



**PUTUSAN**

Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERIANTO als HENDI;**
2. Tempat lahir : Sungai Barombang Sumatera Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 20 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Berek Motor RT. 001/008 Kelurahan Kijang Kota  
Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan  
Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO Alias HENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara "bersama sama melakukan kegiatan usaha tanpa ijin "sebagaimana pasal 106 jo Pasal 24 Undang Undang R.I No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternative Ketiga Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
  - I. **1(satu) unit kendaraan roda empat jenis truk Hino FG 215 TI No. Pol. B-9984-TDC beserta STNK warna Hijau berisi barang-barang sebagai berikut :**
    - a. 8 (delapan) koli tas bekas.
    - b. 42(empat puluh dua) koli ballpress (pakaian bekas).
    - c. 123(seratus dua puluh tiga) dus berisikan 48(empat puluh delapan) box @ 6(enam) pcs obat China merk Ginseng Kian Pil warna hijau.
    - d. 5(lima) dus berisikan 48(empat puluh delapan) box @ 6(enam) pcs obat China merk Ginseng Kian Pil warna gold.
    - e. 1(satu) berisikan 26(dua puluh enam) box @ 12(dua belas) pcs obat China merk Ginseng Kian Pil.
    - f. 48(empat puluh delapan) dus berisikan 15(lima belas) box @ 20(dua puluh) pcs obat China merk Samyun Way.
    - g. 3(tiga) dus berisikan 18(delapan belas) box @ 12(dua belas) pcs minyak batu merk Saikong.
    - h. 20(dua puluh) dus berisikan 20(dua puluh) box @ 12(dua belas) pcs obat China merk Seven Leave Ginseng.
    - i. 17(tujuh belas) dus berisikan 36(tiga puluh enam) @ 12(dua belas) obat batuk merk Pee Pa Wan.
    - j. 5(lima) dus berisikan 4(empat) box @ 12(dua belas) botol Wood Wards Gripe Water Oral Solution.
    - K. 4(empat) dus berisikan 4(empat) box @ 12(dua belas) botol obat batuk cap Kelapa Laut Afrika.
    - L. 2(dua) dus berisikan 60(enam puluh) bungkus asam jawa merk

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Best Tamarind Gunung.

m. 1(satu) dus berisikan 17(tujuh belas) box @ 12(dua belas) pcs obat China merk Ganbo Lozenge.

n. 1(satu) dus berisikan obat China (berbagai macam merk).

## Disita dari MARINO.

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1804 tanggal 25-7-19.

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1805 tanggal 25-7-19.

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1806 tanggal 25-7-19.

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1807 tanggal 25-7-19.

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1808 tanggal 25-7-19.

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1809 tanggal 25-7-19.

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1810 tanggal 25-7-19.

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1811 tanggal 25-7-19.

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1817 tanggal 26-7-19.

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1818 tanggal 26-7-19.

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1819 tanggal 26-7-19.

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1820 tanggal 26-7-19.

- 1(satu) lembar surat jalan No.552/FB II/07/2019 tanggal 26 Juli 2019.

## Disita dari MARINO.

**I.1(satu) unit kendaraan roda empat jenis truk Hino No. Pol. B-9588-TYW warna hijau berisi barang-barang sebagai berikut :**

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 774(tujuh ratus tujuh puluh empat) dus @ 10(sepuluh) box belt Fasteners berbagai jenis.
- 11(sebelas) dus @ 120(seratus dua puluh) box @12(dua belas) pcs Kosmetik Eyeliner merk Sasimi Waterproof Eyeliner, kode dus 53022.
- 3(tiga) dus @ 48(empat puluh delapan) box @ 24(dua puluh empat) pcs Kosmetik Pelembab Bibir merk Sasimi Lip Tint, kode dus 581.
- 10(sepuluh) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik Eleliner merk XI XIU Eye Shadow No.1, kode dus #1.
- 5(lima) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik Eleliner merk XI XIU Eye Shadow No.1, kode dus #2.
- 5(lima) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik Eleliner merk XI XIU Eye Shadow No.1, kode dus #3.
- 18(delapan belas) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik merk Temulawak New, Day & Nigh Cream, kode dus 106.
- 3(tiga) dus @ 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik merk MAC Mascara, kode dus 102.
- 8(delapan) dua @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik merk Tanako 2 in 1 Powder + Foundation, kode dus 106.
- 15(lima belas) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik pewarna rambut merk Marimar Hair Color C-27 Maroon, kode dus C-27.
- 3(tiga) dus @ 24 (dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik pewarna rambut merk Marinar Hair Color C-25 (Blaching Powder), kode dus C-25.
- 3(tiga) dus @ 6(enam) box @ 12(dua belas) kotak @12(dua belas) pcs kosmetik Pensil Alis merk Trameizi Eyebrow pencil + eyeliner, kode dus B801.
- 28(dua puluh delapan) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU Lip Tint Color, kode dus 29240.
- 55(lima puluh lima) dus botol kosong kosmetik merk XI

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



XIU Mascara kode dus 177.

- 1(satu) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU Liptik, kode dus 250.
- 2(dua) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU BB Cream, kode dus XIXIN.
- 26(dua puluh enam) dus botol kosong kosmetik merk Marimar 2 in 1 Mascara & Eyeliner, kode dus 186.

**Disita dari GUNAWAN YULI SAPUTRA.**

**II. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truk Mitsubhisi Fuso warna oranye No. Pol BE-9398-RB berisi barang-barang sebagai berikut :**

- 39 (tiga puluh sembilan) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12 (dua belas) pcs pensil alis dengan merk DAVIS COSMETIC.
- 53 (lima puluh tiga) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12 (dua belas) pcs pensil alis dengan merk DAVIS COSMETIC.
- 1 (satu) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs pensil alis OSHIN.
- 30 (tiga puluh) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs MASCARA MAYBELLINE NEW YORK Aloe Vera.
- 22 (dua puluh dua) koli berisikan 18(delapan belas) box @ 12 (dua belas) pcs MASCARA MAYBELLINE NEW YORK warna kuning.
- 7 (tujuh) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs mascara LOREAL TELESCOPIC.
- 4 (empat) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs mascara MAC Curedouble.
- 15 (lima belas) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs eye shadow AIGNER.
- 14 (empat belas) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 9 (sembilan) pcs bedak PONDS besar.
- 47 (empat puluh tujuh) koli berisikan 48(dua puluh empatempat puluh delapan) box @ 12(dua belas) pcs bedak PONDS kecil.

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) koli berisikan 60(enam puluh) box 12(dua belas) pcs mascara POND'S eye liner.
- 22 (dua puluh dua) koli berisikan 80(delapan puluh) box @ 12(dua belas) pcs mascara LOREAL PARIS.
- 8 (delapan) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 24(dua puluh empat) pcs Lip Gloss MAYBELLINE MATE.
- 31 (tiga puluh satu) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs bedak MAC ROUGE.
- 1 (satu) koli berisikan 800(delapan ratus) pcs Lipstint XIN XIN.
- 1 (satu) koli berisikan 900(sembilan ratus) pcs mascara XIN XIN.
- 600 (enam ratus) Tabung Freon AC Type R 22 warna hijau.

**Disita dari IWA KARTIWA.**

**III. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Truk Box/Fuso warna oranye Kombinasi tahun 2016 No. Pol B-9101-CXS berisi barang-barang sebagai berikut :**

- 6(enam) koli pakaian bekas (Ballpress).

**Disita dari MUHAMMAD HASAN.**

**V. 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Truk Hino No. Pol KT-8145-KU warna hijau berisi barang-barang sebagai berikut :**

- a. 9(sembilan) karung @ isi sebanyak 24(dua puluh empat) buah Art Carve Model 9805 Merk WAHL.
- b. 2(dua) karung @ isi 8(delapan) box @ isi sebanyak 6(enam) buah Stylique model 9808 merk WAHL.
- c. 3(tiga) karung @ isi sebanyak 100(seratus) buah kantong souvenir SV. PRIMO.
- d. 1(satu) karung sebanyak 250(dua ratus lima puluh) pcs HDMI to VGA Adapter.
- e. 1(satu) karung isi sebanyak 250(dua ratus lima puluh) buah celana pendek merk QUIKSILVER.
- f. 4(empat) karung @ isi senyap 2(dua) box @ isi 300(tiga ratus) buah sikat Made In China.
- g. 400(empat ratus) karung @ isi 5(lima) unit Max Output Power

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3000 W merk Kicx.

- h. 97(sembilan puluh tujuh) karung @ isi sebanyak 50(lima puluh) pcs ECLIPSE MERK MEJEC.
- i. 8(delapan) karung @ isi sebanyak 200(dua ratus) pcs LCD monitor Sreen Protector.
- j. 1(satu) karung sebanyak 24(dua puluh empat) set Blue Hot Cold Hammer MLX-1068.
- k. 1(satu) peti kayu berisi sebanyak 15(lima belas) kaleng cairan tanpa merk.
- l. 1(satu) peti kayu berisi sebanyak 15(lima belas) kaleng Spray Efficient Mould Release Agent.
- m. 13(tiga belas) karung @ isi 30(tiga puluh) buah Electronic Blood Pressure Monitor merk Bion.
- n. 1(satu) karung sebanyak 125(seratus dua puluh lima) pcs HD Conversion Cable.
- o. 3(tiga) karung @ isi 100(seratus) buah 3 in 1 High Speed HDTV Vable.
- p. 1(satu) karung sebanyak 60(enam puluh) buah Glasses Case.
- q. 2(dua) karung @ isi 200(dua ratus) buah kain casa.
- r. 2(dua) karung @ isi sebanyak 90(sembilan puluh) buah senter Ultra Fire dan Unique Fire.
- s. 2(dua) karung @ isi sebanyak 100(seratus) buah Hearing Aid merk Bion.
- t. 2(dua) karung @ isi sebanyak 200(dua ratus) buah Body Scrubber Glove.
- u. 3(tiga) karung @ isi 100(seratus) buah celana pendek merk AJ (Armani Jeans).
- v. 158(seratus lima puluh delapan) roll plastic.
- w. 100(seratus) buah topi Modern British.
- x. 1(satu) karung @ isi sebanyak 6(enam) besi batangan.

**Disita dari ROBBY F. KENAP.**

**IV. 1(satu) unit kendaraan roda empat jenisTruk Mitsubhisi Fuso No. Pol B-9877-LB warna putih berisi barang-barang sebagai berikut :**

- 44 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 1.056 box = 12.672 pcs TANAKO 2 in 1.

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



- 97 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 2.328 box = 27.936 pcs barang TEMULAWAK CREAM.
- 17 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 408 box = 4.896 pcs barang XIXIU Eye Shadow kode # 1.
- 19 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 456 box = 5.472 pcs barang XIXIU Eye Shadow kode 2 #.
- 19 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 456 box = 5.472 pcs barang XIXIU Eye Shadow kode 3 #.
- 3 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 72 box = 864 pcs Pulpen Alis Merk Davis Cosmetik kode 402.
- 1 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs Pulpen Alis warna hitam kode 401.
- 26 karung, @ isi 48 box, 1 box @ 24 pcs x 1.248 box = 29.952 pcs Lipstik SASSIMI kode AF63.
- 6 karung, @ isi 5000 pcs x 6 = 30.000 pcs + 1000 pcs = 31.000 pcs plastic Cap kode 2 #.
- 19 karung, @ isi 1800 pcs x 9 = 34.200 pcs plastik Tube kode 82.
- 24 karung, @ isi 636 pcs x 24 = 15.264 pcs Eye Liner Marimar kode 186.
- 550 Tabung Gas Freon.
- 8 karung, 1 karung @ 60 box, 1 box @ 12 pcs x 480 box = 5.760 pcs Mascara Cordouble kode 102.
- 63 karung, 1 karung @ 756 pcs x 63 = 47.628 pcs XIXIU MASCARA kode 177XX80 #.
- 10 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs HAIR COLOR kode C-25.
- 6 karung @ isi 6 box, 1 box @ 12 lusin x 6 box = 72 lusin Eye Brow Pencil kode B.801.
- 6 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs Ponds White Beauty kode Y04.
- 10 karung @ isi 60 box, 1 box @ 12 pcs x 60 box = 720 pcs Mascara Clean Merk Loreal kode 668.
- 20 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs Rouge Fashion Color merk MAC kode 792 #.
- 4 karung @ isi 18 box, 1 box @ 18 pcs x 18 box = 324 pcs Maybelline Newyork kode 1520.





- 11 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs MARIMAR Hair Color kode C-27.
- 11 karung @ isi 120 box, 1box @ 12 pcs x 120 box = 1.440 pcs SASIMI kode S3022.
- 2 karung @ isi 48 box, 1 box @ 12 pcs x 48 box = 576 pcs White Beauty.

**Disita dari SULEMI.**

**VII.1(satu) unit kendaraan roda empat jenisTruk Mitsubhisi Fuso**

**No. Pol BK-8864-DU warna coklat berisi barang-barang sebagai berikut :**

- 36(tiga puluh enam) set Blue Hot Cold Hammer MLX-1068.
- 113(seratus tiga belas) dus @ isi sebanyak 50(lima puluh) pcs MEJEC Eclipse L-01 Series.
- 14(empat belas) dus @ isi sebanyak 20(dua puluh) set Floating Heating Plate merk CODOS type CHI-2300.
- 6(enam) dus @ isi sebanyak 124(dua puluh empat) pcs HD Conversion Cable.
- 2(dua) dua @ isi sebanyak 150(seratus lima puluh) bungkus plastic kabel PE-LD Made in China.
- 1(satu) dus berisi 20(dua puluh) set Hair Clipper T 6 merk CODOS.
- 1(satu) dus berisi 2(dua) box @ berisi 100(seratus) pcs pisau cukur merk CODOS.
- 1(satu) dus sebanyak 30(tiga puluh) set Codos Pet Clipper type KP-3000 merk CODOS.
- 200(dua ratus) pcs laser wajah.
- 438(empat ratus tiga puluh delapan) roll bahan pakaian.

**Disita dari DULADI.**

**Barang bukti sebagaimana I s/d VII dipergunakan seluruhnya dalam perkara an. Terdakwa LOY KHATULISTIWA als POLAY.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**Pertama :**

----- Berawal LOY KHATULISTIWA Alias POLAY sebagai pelaku usaha memperoleh/membeli dengan terlebih dahulu mulai dari tanggal 20 Juni 2019 s/d 28 Juni 2019 memesan barang ke Sdr. AXI dan AHAI yang berada di China untuk mencarikan barang barang, berupa:

- Hair Straightener (pelurus rambut);
- Car amplifier (aplifier mobil);
- Hats (sandal jepit);
- Beauty apparatus (alatalat salon);
- Accessories (gantungan kunci dan aksesoris);
- Fabric (kain rol polyster berbagai motif);
- Spareparts (sparepart komputer);
- Wax paper (kertas keriting rambut);
- Hair cutter (gunting rambut);
- Mould (alat cetakan);
- Blood pressure checker (alat tensi darah);
- Resin (bahan cetakan);
- Flashlight (lampu senter);
- Protective film (kaca film komputer);
- PC Casing Fan (kipas komputer);
- Flaslight (lampu senter);

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cable, converter (kabel komputer);
- Hearing Aid (alat bantu dengar)
- Cosmetic (berbagai kosmetik: bedak, pewarna kuku, lipstik, pensil alis, dll).

Yang kemudian di beli oleh Loy Khatulistiwa Alias Polay dari China adalah sekitar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah). adapun untuk biaya pengangkutan dari pelabuhan SHEKOU China ke Pelabuhan Kucing Malaysia via Pasir Gudang Malaysia total Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) telah Saksi Loy Khatulistiwa alias Polay bayarkan ke Sdr. AXI dan AHAI, kemudian dari Jagoi ke Jakarta via Pontianak total Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polaybayar setelah barang datang. Kemudian setelah barang terkumpul sesuai pesanan Saksi Loy Khatulistiwa alias Polay , Sdr. AXI dan AHAI mengirim barang-barang tersebut dari pelabuhan Shekou China ke pelabuhan Pasir Gudang di Malaysia dengan menggunakan kapal laut dan barang dimuat di kontainer EISU9345770 dan EITU1495510, dari pelabuhan Pasir Gudang dikirim ke pelabuhan Kucing Malaysia, setelah sampai di pelabuhan kucing Malayasia, kemudian Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Sdr. AHO selaku jasa bongkar muat yang berada di Kucing Malaysia untuk membongkar kontainer guna memindahkan barang-barang tersebut ke truck-truck untuk dikirimkan ke perbatasan Malaysia-Indonesia, yaitu daerah Jagoi, sebelum barang datang di Jagoi, Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Terdakwa **HERIANTO Alias HENDI** untuk memuat dan menerima barang dari Sdr. AHO, dengan cara memindahkan barang dari truk- truk bernopol Malaysia ke truck- truck bernopol Indonesia, setelah barang- barang dipindahkan, kemudian Terdakwa Herianto Alias Hendi membawa barang tersebut dari Jagoi ke Pontianak, sesampai di Pontianak kemudian Terdakwa Herianto Alias Hendi memindahkan barang tersebut ke 5 (lima) truck milik PT. MITRA KALBAR SENTOSA

Bahwa sehubungan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa sebelum diangkut telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani sdr SITOMPUL, hal ini sepengetahuan Saksi LIDYA selaku manager (MKS) **PT Mitra Kalbar Sentosa** dan sdr ADIA YANTO HALIM / Koh selaku Direktur berdasarkan isi Surat Pernyataan yaitu **bertanggung jawab bila pada kenyataannya bahwa muatan yang diangkut pada 5 Truck tersebut adalah muatan yang tidak legal**. Adapun cara Terdakwa

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Herianto Alias Hendi mengirim barang - barang tersebut yaitu setelah Terdakwa Herianto menerima perintah oleh Loy Khatulistiwa Alias Polay untuk membawa barang - barang tersebut ke Jakarta maka selanjutnya Terdakwa Herianto Alias Hendi menyewa 5 Truck milik Saksi LIDYA untuk mengangkut barang - barang dari Pontianak sampai dengan Marunda Jakartayang merupakan barang - barang **IMPOR dari Malaysia atau dari KUCING selanjutnya** Terdakwa Herianto Alias Hendi membayar jasa angkut ke Saksi Lidya adalah Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah) per Truck jadi jumlah yang dibayar Terdakwa Herianto Alias Hendi kepada Saksi Lidya adalah Rp. 35.000.000, (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), sudah termasuk Tiket Kapal, harga tiket Kapal yaitu Rp. 6.250.000, per/ truck, akan tetapi Saksi Lidya yang membayar tiket terlebih dahulu, dan Terdakwa Herianto Alias Hendi belum membayar jasa angkut kepada Saksi LIDYA, sesuai kesepakatan, dan Terdakwa Herianto Alias Hendi akan membayar jasa angkut kepada Saksi Lidya setelah barang diterima di Jakarta.

Bahwa Saksi Lidya yang telah menerima order jasa angkut tidak mengetahui barang itu ilegal, karena pertimbangannya daripada mobil pulang kosong, lebih baik yang bayar jasa angkut orang lain. dan Saksi Lidya pun tidak mengeluarkan uang operasional pulang. dalam rangka pengiriman ke Jakarta,.

Bahwa Pada tanggal 26 Juli 2019 barang - barang yang diangkut dengan menggunakan 5 (lima) truk tersebut dikirim dengan KM Fajar Bahari II, dari informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, , memberitahukan bahwa di di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat telah digunakan untuk jalur kendaraan yang membawa/ mengangkut barang-barang yang diduga berisi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Pangan yang tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan atau tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan atau dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI dan atau menyebabkan kerugian konsumen dan atau yang diduga tidak memiliki dokumen importasi yang sah, kemudian pada tanggal 28 Juli pukul 22.00 Wib Tim Unit IV dan Unit V Subdit I Indag dibawah pimpinan Kopol VICTOR DANIEL HENRY INKIRIWANG, SH,

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



SIK, Msi melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan pada sekitar pukul 00.00 WIB petugas memberhentikan truck-truck yang baru turun dari Kapal pengangkut Fajar Bahari II yang akan meninggalkan pelabuhan, dimana truck-truck tersebut yang dicurigai membawa barang-barang ilegal dikumpulkan di parkir pelabuhan kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap 7 (tujuh) Truck besar jenis fuso yaitu dengan Nopol:

- 1 (satu) unit kendaraan truck Hino No. Pol: B 9588 TYW. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: B 8864 DU. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: BE 9398 RB. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Fuso No. Pol: B 9877 LB. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck HINO No. Pol: KT 8145 KU. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9984 TDC.
- 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9101 CXS.

Dan petugas menemukan bahwa ketujuh truck tersebut benar membawa/ mengangkut barang - barang yang diduga berisi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Pangan yang tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan atau tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan atau dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI dan atau menyebabkan kerugian konsumen dan atau yang diduga tidak memiliki dokumen importasi yang sah, selanjutnya petugas menanyakan kelengkapan dokumen kepada supir yang menguasai barang namun tidak dapat menunjukkan. Adapun pada saat Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ Hair Straightener (pelurus rambut);
- ✓ Car amplifier (aplifier mobil);
- ✓ Hats (sandal jepit);
- ✓ Beauty apparatus (alatalat salon);
- ✓ Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Fabric (kain rol polyster berbagai motif);
- ✓ Spareparts (sparepart komputer);
- ✓ Wax paper (kertas keriting rambut);
- ✓ Hair cutter (gunting rambut);
- ✓ Mould (alat cetakan);
- ✓ Blood pressure checker (alat tensi darah);
- ✓ Resin (bahan cetakan);
- ✓ Flashlight (lampu senter);
- ✓ Protective film (kaca film komputer);
- ✓ PC Casing Fan (kipas komputer);
- ✓ Flaslight (lampu senter);
- ✓ Cable, converter (kabel komputer);
- ✓ Hearing Aid (alat bantu dengar);
- ✓ Kosmetik Eyeliner merek Sasimi Waterproof Eyeliner;
- ✓ Kosmetik Kosmetik pelembab bibir merek Sasimi Lip Tint,;
- ✓ Kosmetik kosmetik Eyeliner merek XI XIU Eye Shadow No.1, ;
- ✓ Kosmetik kosmetik merek Temulawak New, Day & Night Cream;
- ✓ Kosmetik merek MAC Mascara, kode dus 102;
- ✓ Kosmetik merek Tanako 2 in 1 powder + foundation, ;
- ✓ Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C27 Maroon ;
- ✓ Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C25 (Blaching Powder),
- ✓ Kosmetik Pensil alis merek Trameizi eyebrow pencil+eyeliner;
- ✓ Kosmetik merek Marimar 2 in 1 Mascara & Eyeliner,
- ✓ Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
- ✓ Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
- ✓ Kosmetik pensil alis OSHIN;
- ✓ Kosmetik mascara merek MAYBELLINE NEW YORK Aloe Vera;
- ✓ Kosmetik mascara LOREAL TELESCOPIC;
- ✓ Kosmetik MAYBELLINE MATTE INK;
- ✓ Kosmetik eye shadow AIGNER;
- ✓ Kosmetik bedak PONDS;
- ✓ Kosmetik bedak PONDS kecil;
- ✓ Kosmetik mascara PONDS eye liner;
- ✓ Kosmetik mascara LOREAL PARIS;
- ✓ Kosmetik bedak MAC ROUGE;

Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kosmetik XIXIU MASCARA;
- ✓ Kosmetik Maybelline Newyork

Bahwa benar barang bukti tersebut diatas yang diamankan di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pada pukul 00.30 WIB dan disita di Polda Metro Jaya, Adapun yang menguasai barang - barang tersebut adalah para supir masingmasing Truck yaitu Sdr. TAEFURI (sopir), Sdr. MARINO (sopir), ROBBY F KENAP (sopir), M. HASAN (sopir), GUNAWAN YULI SAPUTRA (sopir), SULEMI (sopir), MARINO (sopir), IWA KARTIWA (sopir)

Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan kesediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan adalah mengedarkan berdasarkan istilah sehari adalah membawa menyampaikan dari orang yang satu kepada orang yang lain serta berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI.No.62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga pasal 1 ke 1 yang dimaksud dengan Izin Edar adalah izin untuk alat kesehatan diagnostik in Vitro dan PKRT yang diproduksi oleh Produsen dan/atau importir PAK atau Importir yang akan diedarkan diwilayah Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan mutu dan kemanfaatan

Bahwa Sehubungan dengan barang bukti yang disita milik Loy Khatulistiwa Alia Polay dan bersama dengan Herianto Alias Hendi adalah termasuk Alat kesehatan berupa Kosmetik dan alat kesehatan dimana Loy khatulistiwa dan Terdakwa Herianto Alias Hendi yang barang – barang berupa produk tersebut dengan berbagai jenis dan merek tersebut adalah merupakan kesediaan farmasi dan untuk diperdagangkan atau dijual harus mencantumkan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang masih berlaku sehingga adanya terjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan yang sesuai persyaratan sebagaimana peraturan Menti Kesehatan No.62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui terhadap Barang barang berupa Kosmetik dan alat kesehatan tersebut dimana Terdakwa **Tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI**. Sehingga perbuatan Terdakwa Loy Khatulistiwa Alias Polay bersama dengan Herianto Alias Hendi yang memasukan produk Kosmetika dan Alat Kesehatan dari Luar Negeri telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selain itu **terhadap barang berupa kosmetikda dan alat kesehatan yang masuk**

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke wilayah Republik Indonesia dari luar negeri selain harus memiliki izin edar juga harus memiliki persetujuan dari Kepala Badan POM berupa Surat Keterangan Impor. Dan selain itu dalam menjalankan usaha perdagangan dan importasi barang dari luar negeri tersebut Saksi LOY KHATULISTIWA alias PO LAY dan Terdakwa Herianto Alias Hendi tidak memiliki dokumen legalitas usaha dan API (Angka Pengenal Impor).

Berdasarkan pemeriksaan Ahli Kesehatan dari Balai Besar Pom Bandung Sdr. EDWARD SIAHAAN, S.Si., Apt., terhadap barang bukti sediaan farmasi kosmetik serta pengecekan di data base Badan POM RI, bahwa terhadap barang bukti sediaan farmasi kosmetik diatas Tidak memiliki izin edar dari Badan POM RIdari Kepala Badan POM berupa Surat Keterangan Impor.

----- *Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 197Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP*-----

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO als HENDI bersama-sama dengan LOY KHATULISTIWA Alias POLAY (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Pelabuhan (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan marunda Center Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, ***Pelaku Usaha Dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- - Berawal LOY KHATULISTIWA Alias POLAY sebagai pelaku usaha memperoleh/membeli dengan terlebih dahulu mulai dari tanggal 20 Juni 2019 s/d 28 Juni 2019 memesan barang ke Sdr. AXI dan AHAI yang berada di China untuk mencari barang - barang, berupa:

- Hair Straightener (pelurus rambut);
- Car amplifier (aplifier mobil);
- Hats (sandal jipit);
- Beauty apparatus (alatalat salon);
- Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);
- Fabric (kain rol polyster berbagai motif);
- Spareparts (sparepart komputer);
- Wax paper (kertas keriting rambut);
- Hair cutter (gunting rambut);
- Mould (alat cetakan);
- Blood pressure checker (alat tensi darah);
- Resin (bahan cetakan);
- Flashlight (lampu senter);
- Protective film (kaca film komputer);
- PC Casing Fan (kipas komputer);
- Flaslight (lampu senter);
- Cable, converter (kabel komputer);
- Hearing Aid (alat bantu dengar)
- Cosmetic (berbagai kosmetik: bedak, pewarna kuku, lipstik, pensil alis, dll).

Yang kemudian di beli oleh Loy Khatulistiwa Alias Polay dari China adalah sekitar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah). adapun untuk biaya pengangkutan dari pelabuhan SHEKOU China ke Pelabuhan Kucing Malaysia via Pasir Gudang Malaysia total Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) telah Saksi Loy Khatulistiwa alias Polay bayarkan ke Sdr. AXI dan AHAI, kemudian dari Jagoi ke Jakarta via Pontianak total Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay bayar setelah barang datang. Kemudian setelah barang terkumpul sesuai pesanan Saksi Loy Khatulistiwa alias Polay , Sdr. AXI dan AHAI mengirim barang-barang tersebut dari pelabuhan Shekou China ke pelabuhan Pasir Gudang di Malaysia dengan menggunakan kapal laut dan barang dimuat di kontainer EISU9345770 dan EITU1495510, dari pelabuhan Pasir Gudang dikirim ke pelabuhan Kucing Malaysia, setelah sampai di

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelabuhan kucing Malaysia, kemudian Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Sdr. AHO selaku jasa bongkar muat yang berada di Kucing Malaysia untuk membongkar kontainer guna memindahkan barang-barang tersebut ke truck-truck untuk dikirimkan ke perbatasan Malaysia-Indonesia, yaitu daerah Jagoi, sebelum barang datang di Jagoi, Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Terdakwa **HERIANTO Alias HENDI** untuk memuat dan menerima barang dari Sdr. AHO, dengan cara memindahkan barang dari truk - truk bernopol Malaysia ke truck - truck bernopol Indonesia, setelah barang - barang dipindahkan, kemudian Terdakwa Herianto Alias Hendi membawa barang tersebut dari Jagoi ke Pontianak, sesampai di Pontianak kemudian Terdakwa Herianto Alias Hendi memindahkan barang tersebut ke 5 (lima) truck milik PT. MITRA KALBAR SENTOSA

Bahwa sehubungan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa sebelum diangkut telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani sdr SITOMPUL, hal ini sepengetahuan Saksi LIDYA selaku manager (MKS) **PT Mitra Kalbar Sentosa** dan sdr ADIA YANTO HALIM / Koh selaku Direktur berdasarkan isi Surat Pernyataan yaitu **bertanggung jawab bila pada kenyataannya bahwa muatan yang diangkut pada 5 Truck tersebut adalah muatan yang tidak legal**. Adapun cara Terdakwa Herianto Alias Hendi mengirim barang - barang tersebut yaitu setelah Terdakwa Herianto menerima perintah oleh Loy Khatulistiwa Alias Polay untuk membawa barang - barang tersebut ke Jakarta maka selanjutnya Terdakwa Herianto Alias Hendi menyewa 5 Truck milik Saksi LIDYA untuk mengangkut barang - barang dari Pontianak sampai dengan Marunda Jakartayang merupakan barang - barang **IMPOR dari Malaysia atau dari KUCING selanjutnya** Terdakwa Herianto Alias Hendi membayar jasa angkut ke Saksi Lidya adalah Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah) per Truck jadi jumlah yang dibayar Terdakwa Herianto Alias Hendi kepada Saksi Lidya adalah Rp. 35.000.000, (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), sudah termasuk Tiket Kapal, harga tiket Kapal yaitu Rp. 6.250.000, per/ truck, akan tetapi Saksi Lidya yang membayar tiket terlebih dahulu, dan Terdakwa Herianto Alias Hendi belum membayar jasa angkut kepada Saksi LIDYA, sesuai kesepakatan, dan Terdakwa Herianto Alias Hendi akan membayar jasa angkut kepada Saksi Lidya setelah barang diterima di Jakarta.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Lidya yang telah menerima order jasa angkut tidak mengetahui barang itu ilegal, karena pertimbangannya daripada mobil pulang kosongan, lebih baik yang bayar jasa angkut orang lain. dan Saksi Lidya pun tidak mengeluarkan uang operasional pulang. dalam rangka pengiriman ke Jakarta,.

Bahwa Pada tanggal 26 Juli 2019 barang - barang yang diangkut dengan menggunakan 5 (lima) truk tersebut dikirim dengan KM Fajar Bahari II, dari informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, , memberitahukan bahwa di di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat telah digunakan untuk jalur kendaraan yang membawa/ mengangkut barang-barang yang diduga berisi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Pangan yang tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan atau tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan atau dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI dan atau menyebabkan kerugian konsumen dan atau yang diduga tidak memiliki dokumen importasi yang sah, kemudian pada tanggal 28 Juli pukul 22.00 Wib Tim Unit IV dan Unit V Subdit I Indag dibawah pimpinan Kopol VICTOR DANIEL HENRY INKIRIWANG, SH, SIK, Msi melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan pada sekitar pukul 00.00 WIB petugas memberhentikan truck-truck yang baru turun dari Kapal pengangkut Fajar Bahari II yang akan meninggalkan pelabuhan, dimana truck-truck tersebut yang dicurigai membawa barang-barang ilegal dikumpulkan di parkir pelabuhan kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap 7 (tujuh) Truck besar jenis fuso yaitu dengan Nopol:

- 1 (satu) unit kendaraan truck Hino No. Pol: B 9588 TYW. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: B 8864 DU. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: BE 9398 RB. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Fuso No. Pol: B 9877 LB. (Milik PT. MKS)

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit kendaraan truck HINO No. Pol: KT 8145 KU. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9984 TDC.
- 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9101 CXS.

Dan petugas menemukan bahwa ketujuh truck tersebut benar membawa/mengangkut barang - barang yang diduga berisi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Pangan yang tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan atau tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan atau dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI dan atau menyebabkan kerugian konsumen dan atau yang diduga tidak memiliki dokumen importasi yang sah, selanjutnya petugas menanyakan kelengkapan dokumen kepada supir yang menguasai barang namun tidak dapat menunjukkan. Adapun pada saat Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ Hair Straightener (pelurus rambut);
- ✓ Car amplifier (apliifier mobil);
- ✓ Hats (sandal jepit);
- ✓ Beauty apparatus (alatalat salon);
- ✓ Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);
- ✓ Fabric (kain rol polyster berbagai motif);
- ✓ Spareparts (sparepart komputer);
- ✓ Wax paper (kertas keriting rambut);
- ✓ Hair cutter (gunting rambut);
- ✓ Mould (alat cetakan);
- ✓ Blood pressure checker (alat tensi darah);
- ✓ Resin (bahan cetakan);
- ✓ Flashlight (lampu senter);
- ✓ Protective film (kaca film komputer);
- ✓ PC Casing Fan (kipas komputer);
- ✓ Flaslight (lampu senter);
- ✓ Cable, converter (kabel komputer);
- ✓ Hearing Aid (alat bantu dengar);
- ✓ Kosmetik Eyeliner merek Sasimi Waterproof Eyeliner;
- ✓ Kosmetik Kosmetik pelembab bibir merek Sasimi Lip Tint,;
- ✓ Kosmetik kosmetik Eyeliner merek XI XIU Eye Shadow No.1, ;

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kosmetik kosmetik merek Temulawak New, Day & Night Cream;
- ✓ Kosmetik merek MAC Mascara, kode dus 102;
- ✓ Kosmetik merek Tanako 2 in 1 powder + foundation, ;
- ✓ Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C27 Maroon ;
- ✓ Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C25 (Blaching Powder),
- ✓ Kosmetik Pensil alis merek Trameizi eyebrow pencil+eyeliner;
- ✓ Kosmetik merek Marimar 2 in 1 Mascara & Eyeliner,
- ✓ Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
- ✓ Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
- ✓ Kosmetik pensil alis OSHIN;
- ✓ Kosmetik mascara merek MAYBELLINE NEW YORK Aloe Vera;
- ✓ Kosmetik mascara LOREAL TELESCOPIC;
- ✓ Kosmetik MAYBELLINE MATTE INK;
- ✓ Kosmetik eye shadow AIGNER;
- ✓ Kosmetik bedak PONDS;
- ✓ Kosmetik bedak PONDS kecil;
- ✓ Kosmetik mascara PONDS eye liner;
- ✓ Kosmetik mascara LOREAL PARIS;
- ✓ Kosmetik bedak MAC ROUGE;
- ✓ Kosmetik XIXIU MASCARA;
- ✓ Kosmetik Maybelline Newyork

Bahwa benar barang bukti tersebut diatas yang diamankan di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pada pukul 00.30 WIB dan disita di Polda Metro Jaya, Adapun yang menguasai barang - barang tersebut adalah para supir masingmasing Truck yaitu Sdr. TAEFURI (sopir), Sdr. MARINO (sopir), ROBBY F KENAP (sopir), M. HASAN (sopir), GUNAWAN YULI SAPUTRA (sopir), SULEMI (sopir), MARINO (sopir), IWA KARTIWA (sopir)

Bahwa Sehubungan barang bukti yang disita tersebut adalah milik Loy Kahtulistiwa Alias Polay maka Terdakwa Herianto Alias Hendi menjadi broker untuk barang/kontainer yang diimport dari China tersebut dimana **Dalam menjalankan usaha perdagangan dan importasi barang dari luar negeri Dimana Terdakwa Herianto Alias Polay dan Saksi LOY KHATULISTIWA alias PO LAYtidak memiliki dokumen legalitas usaha**

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan API (Angka Pengenal Impor) serta barang - barang tersebut tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat dalam Bahasa Indonesia pada barang bukti diatas.

**----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur Pidana dalam Pasal 62 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf A dan UU RI No. 09 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----**

ATAU

KETIGA

**PRIMAIR**

Bahwa iaTerdakwa HERIANTO als HENDI bersama-sama dengan Terdakwa LOY KHATULISTIWA Alias POLAY (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Pelabuhan (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan marunda Center Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, *Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia* pada barang yang diperdagangkan didalam Negeri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal LOY KHATULISTIWA Alias POLAY sebagai pelaku usaha memperoleh/membeli dengan terlebih dahulu mulai dari tanggal 20 Juni 2019 s/d 28 Juni 2019 memesan barang ke Sdr. AXI dan AHAI yang berada di China untuk mencarikan barang barang, berupa:

- Hair Straightener (pelurus rambut);
- Car amplifier (aplifier mobil);
- Hats (sandal jepit);
- Beauty apparatus (alatalat salon);
- Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);
- Fabric (kain rol polyster berbagai motif);

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spareparts (sparepart komputer);
- Wax paper (kertas keriting rambut);
- Hair cutter (gunting rambut);
- Mould (alat cetakan);
- Blood pressure checker (alat tensi darah);
- Resin (bahan cetakan);
- Flashlight (lampu senter);
- Protective film (kaca film komputer);
- PC Casing Fan (kipas komputer);
- Flasligh (lampu senter);
- Cable, converter (kabel komputer);
- Hearing Aid (alat bantu dengar)
- Cosmetic (berbagai kosmetik: bedak, pewarna kuku, lipstik, pensil alis, dll).

Yang kemudian di beli oleh Loy Khatulistiwa Alias Polay dari China adalah sekitar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah). adapun untuk biaya pengangkutan dari pelabuhan SHEKOU China ke Pelabuhan Kucing Malaysia via Pasir Gudang Malaysia total Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) telah Saksi Loy Khatulistiwa alias Polay bayarkan ke Sdr. AXI dan AHAI, kemudian dari Jagoi ke Jakarta via Pontianak total Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay bayar setelah barang datang. Kemudian setelah barang terkumpul sesuai pesanan Saksi Loy Khatulistiwa alias Polay , Sdr. AXI dan AHAI mengirim barang-barang tersebut dari pelabuhan Shekou China ke pelabuhan Pasir Gudang di Malaysia dengan menggunakan kapal laut dan barang dimuat di kontainer EISU9345770 dan EITU1495510, dari pelabuhan Pasir Gudang dikirim ke pelabuhan Kucing Malaysia, setelah sampai di pelabuhan kucing Malayasia, kemudian Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Sdr. AHO selaku jasa bongkar muat yang berada di Kucing Malaysia untuk membongkar kontainer guna memindahkan barang-barang tersebut ke truck-truck untuk dikirimkan ke perbatasan Malaysia-Indonesia, yaitu daerah Jagoi, sebelum barang datang di Jagoi, Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Terdakwa **HERIANTO Alias HENDI** untuk memuat dan menerima barang dari Sdr. AHO, dengan cara memindahkan barang dari truk - truk bernopol Malaysia ke truck - truck bernopol Indonesia, setelah barang - barang dipindahkan, kemudian Terdakwa Herianto Alias Hendi membawa barang tersebut dari Jagoi ke

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, sesampai di Pontianak kemudian Terdakwa Herianto Alias Hendi memindahkan barang tersebut ke 5 (lima) truck milik PT. MITRA KALBAR SENTOSA

Bahwa sehubungan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa sebelum diangkut telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani sdr SITOMPUL, hal ini sepengetahuan Saksi LIDYA selaku manager (MKS) **PT Mitra Kalbar Sentosa** dan sdr ADIA YANTO HALIM / Koh selaku Direktur berdasarkan isi Surat Pernyataan yaitu **bertanggung jawab bila pada kenyataannya bahwa muatan yang diangkut pada 5 Truck tersebut adalah muatan yang tidak legal**. Adapun cara Terdakwa Herianto Alias Hendi mengirim barang - barang tersebut yaitu setelah Terdakwa Herianto menerima perintah oleh Loy Khatulistiwa Alias Polay untuk membawa barang - barang tersebut ke Jakarta maka selanjutnya Terdakwa Herianto Alias Hendi menyewa 5 Truck milik Saksi LIDYA untuk mengangkut barang - barang dari Pontianak sampai dengan Marunda Jakartayang merupakan barang - barang **IMPOR dari Malaysia atau dari KUCING selanjutnya** Terdakwa Herianto Alias Hendi membayar jasa angkut ke Saksi Lidya adalah Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah) per Truck jadi jumlah yang dibayar Terdakwa Herianto Alias Hendi kepada Saksi Lidya adalah Rp. 35.000.000, (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), sudah termasuk Tiket Kapal, harga tiket Kapal yaitu Rp. 6.250.000, per/ truck, akan tetapi Saksi Lidya yang membayar tiket terlebih dahulu, dan Terdakwa Herianto Alias Hendi belum membayar jasa angkut kepada Saksi LIDYA, sesuai kesepakatan, dan Terdakwa Herianto Alias Hendi akan membayar jasa angkut kepada Saksi Lidya setelah barang diterima di Jakarta.

Bahwa Saksi Lidya yang telah menerima order jasa angkut tidak mengetahui barang itu ilegal, karena pertimbangannya daripada mobil pulang kosong, lebih baik yang bayar jasa angkut orang lain. dan Saksi Lidya pun tidak mengeluarkan uang operasional pulang. dalam rangka pengiriman ke Jakarta,.

Bahwa Pada tanggal 26 Juli 2019 barang - barang yang diangkut dengan menggunakan 5 (lima) truk tersebut dikirim dengan KM Fajar Bahari II, dari informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, , memberitahukan bahwa di di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat telah digunakan untuk jalur kendaraan yang membawa/

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut barang-barang yang diduga berisi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Pangan yang tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan atau tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan atau dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI dan atau menyebabkan kerugian konsumen dan atau yang diduga tidak memiliki dokumen importasi yang sah, kemudian pada tanggal 28 Juli pukul 22.00 Wib Tim Unit IV dan Unit V Subdit I Indag dibawah pimpinan Kopol VICTOR DANIEL HENRY INKIRIWANG, SH, SIK, Msi melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan pada sekitar pukul 00.00 WIB petugas memberhentikan truck-truck yang baru turun dari Kapal pengangkut Fajar Bahari II yang akan meninggalkan pelabuhan, dimana truck-truck tersebut yang dicurigai membawa barang-barang ilegal dikumpulkan di parkir pelabuhan kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap 7 (tujuh) Truck besar jenis fuso yaitu dengan Nopol:

- 1 (satu) unit kendaraan truck Hino No. Pol: B 9588 TYW. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: B 8864 DU. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: BE 9398 RB. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Fuso No. Pol: B 9877 LB. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck HINO No. Pol: KT 8145 KU. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9984 TDC.
- 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9101 CXS.

Dan petugas menemukan bahwa ketujuh truck tersebut benar membawa/ mengangkut barang - barang yang diduga berisi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Pangan yang tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan atau tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan atau dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa Industri yang

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi SNI dan atau menyebabkan kerugian konsumen dan atau yang diduga tidak memiliki dokumen importasi yang sah, selanjutnya petugas menanyakan kelengkapan dokumen kepada supir yang menguasai barang namun tidak dapat menunjukkan. Adapun pada saat Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ Hair Straightener (pelurus rambut);
- ✓ Car amplifier (aplifier mobil);
- ✓ Hats (sandal jepit);
- ✓ Beauty apparatus (alatalat salon);
- ✓ Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);
- ✓ Fabric (kain rol polyster berbagai motif);
- ✓ Spareparts (sparepart komputer);
- ✓ Wax paper (kertas keriting rambut);
- ✓ Hair cutter (gunting rambut);
- ✓ Mould (alat cetakan);
- ✓ Blood pressure checker (alat tensi darah);
- ✓ Resin (bahan cetakan);
- ✓ Flashlight (lampu senter);
- ✓ Protective film (kaca film komputer);
- ✓ PC Casing Fan (kipas komputer);
- ✓ Flaslight (lampu senter);
- ✓ Cable, converter (kabel komputer);
- ✓ Hearing Aid (alat bantu dengar);
- ✓ Kosmetik Eyeliner merek Sasimi Waterproof Eyeliner;
- ✓ Kosmetik Kosmetik pelembab bibir merek Sasimi Lip Tint,;
- ✓ Kosmetik kosmetik Eyeliner merek XI XIU Eye Shadow No.1, ;
- ✓ Kosmetik kosmetik merek Temulawak New, Day & Night Cream;
- ✓ Kosmetik merek MAC Mascara, kode dus 102;
- ✓ Kosmetik merek Tanako 2 in 1 powder + foundation, ;
- ✓ Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C27 Maroon ;
- ✓ Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C25 (Blaching Powder),
- ✓ Kosmetik Pensil alis merek Trameizi eyebrow pencil+eyeliner;
- ✓ Kosmetik merek Marimar 2 in 1 Mascara & Eyeliner,
- ✓ Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
- ✓ Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Kosmetik pensil alis OSHIN;
- ✓ Kosmetik mascara merek MAYBELLINE NEW YORK Aloe Vera;
- ✓ Kosmetik mascara LOREAL TELESCOPIC;
- ✓ Kosmetik MAYBELLINE MATTE INK;
- ✓ Kosmetik eye shadow AIGNER;
- ✓ Kosmetik bedak PONDS;
- ✓ Kosmetik bedak PONDS kecil;
- ✓ Kosmetik mascara PONDS eye liner;
- ✓ Kosmetik mascara LOREAL PARIS;
- ✓ Kosmetik bedak MAC ROUGE;
- ✓ Kosmetik XIXIU MASCARA;
- ✓ Kosmetik Maybelline Newyork

Bahwa benar barang bukti tersebut diatas yang diamankan di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pada pukul 00.30 WIB dan disita di Polda Metro Jaya, Adapun yang menguasai barang - barang tersebut adalah para supir masingmasing Truck yaitu Sdr. TAEFURI (sopir), Sdr. MARINO (sopir), ROBBY F KENAP (sopir), M. HASAN (sopir), GUNAWAN YULI SAPUTRA (sopir), SULEMI (sopir), MARINO (sopir), IWA KARTIWA (sopir)

Bahwa Sehubungan barang bukti yang disita tersebut adalah milik Loy Kahtulistiwa Alias Polay maka Terdakwa Herianto Alias Hendi menjadi broker untuk barang/kontainer yang diimport dari China tersebut dimana **Dalam menjalankan usaha perdagangan dan importasi barang dari luar negeri Dimana Terdakwa Herianto Alias Polay dan Saksi LOY KHATULISTIWA alias PO LAY tidak memiliki dokumen legalitas usaha dan API (Angka Pengenal Impor) serta barang - barang tersebut tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat dalam Bahasa Indonesia pada barang bukti diatas.**

Bahwa Sehubungan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Herianto Alias Hendi kemudian oleh Saksi Loy Khatulistiwa kemudian diedarkan/diperdagangkan berupa produk obat tradisional, berbagai jenis dan merek tersebut sediaan farmasi berupa obat yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk diedarkan dan diperdagangkan atau dijual di pada



kemasan baik strip/blister/dus tidak mencantumkan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang masih berlaku sehingga tidak adanya terjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan yang sesuai persyaratan. Adalah Tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI. **Serta tidak menggunakan atau tidak melangkapi label berbahasa Indoensia** Adapun perbuatan Terdakwa yang memasukan produk obat tradisional, obat, Kosmetik, pangan dan elektronik dari Luar Negeri melanggar ketentuan No 48-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Peraturan Menteri No 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang ketentuan Impor Produk Tertentu dan Peraturan Menteri Perdagangan No 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk penggunaan Manual dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk Telematika dan Elektronika

**----- Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 104 Jo. Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO als HENDI bersama-sama dengan LOY KHATULISTIWA Alias POLAY (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Pelabuhan (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan marunda Center Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, *Melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : Berawal LOY KHATULISTIWA Alias POLAY sebagai pelaku usaha memperoleh/membeli dengan terlebih dahulu mulai dari tanggal 20 Juni 2019 s/d 28 Juni 2019 memesan barang ke Sdr. AXI dan AHAI yang berada di China untuk mencarikan barang-barang, berupa:

- Hair Straightener (pelurus rambut);
- Car amplifier (amplifier mobil);

*Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hats (sandal jepit);
- Beauty apparatus (alatanat salon);
- Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);
- Fabric (kain rol polyster berbagai motif);
- Spareparts (sparepart komputer);
- Wax paper (kertas keriting rambut);
- Hair cutter (gunting rambut);
- Mould (alat cetakan);
- Blood pressure checker (alat tensi darah);
- Resin (bahan cetakan);
- Flashlight (lampu senter);
- Protective film (kaca film komputer);
- PC Casing Fan (kipas komputer);
- Flaslight (lampu senter);
- Cable, converter (kabel komputer);
- Hearing Aid (alat bantu dengar)
- Cosmetic (berbagai kosmetik: bedak, pewarna kuku, lipstik, pensil alis, dll).

Yang kemudian di beli oleh Loy Khatulistiwa Alias Polay dari China adalah sekitar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah). adapun untuk biaya pengangkutan dari pelabuhan SHEKOU China ke Pelabuhan Kucing Malaysia via Pasir Gudang Malaysia total Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) telah Saksi Loy Khatulistiwa alias Polay bayarkan ke Sdr. AXI dan AHAI, kemudian dari Jagoi ke Jakarta via Pontianak total Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay bayar setelah barang datang. Kemudian setelah barang terkumpul sesuai pesanan Saksi Loy Khatulistiwa alias Polay , Sdr. AXI dan AHAI mengirim barang-barang tersebut dari pelabuhan Shekou China ke pelabuhan Pasir Gudang di Malaysia dengan menggunakan kapal laut dan barang dimuat di kontainer EISU9345770 dan EITU1495510, dari pelabuhan Pasir Gudang dikirim ke pelabuhan Kucing Malaysia, setelah sampai di pelabuhan kucing Malayasia, kemudian Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Sdr. AHO selaku jasa bongkar muat yang berada di Kucing Malaysia untuk membongkar kontainer guna memindahkan barang-barang tersebut ke truck-truck untuk dikirimkan ke perbatasan Malaysia-Indonesia, yaitu daerah Jagoi, sebelum barang datang di Jagoi, Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Terdakwa **HERIANTO Alias**

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HENDI** untuk memuat dan menerima barang dari Sdr. AHO, dengan cara memindahkan barang dari truk - truk bernopol Malaysia ke truck - truck bernopol Indonesia, setelah barang - barang dipindahkan, kemudian Terdakwa Herianto Alias Hendi membawa barang tersebut dari Jagoi ke Pontianak, sesampai di Pontianak kemudian Terdakwa Herianto Alias Hendi memindahkan barang tersebut ke 5 (lima) truck milik PT. MITRA KALBAR SENTOSA

Bahwa sehubungan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa sebelum diangkut telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani sdr SITOMPUL, hal ini sepengetahuan Saksi LIDYA selaku manager (MKS) **PT Mitra Kalbar Sentosa** dan sdr ADIA YANTO HALIM / Koh selaku Direktur berdasarkan isi Surat Pernyataan yaitu **bertanggung jawab bila pada kenyataannya bahwa muatan yang diangkut pada 5 Truck tersebut adalah muatan yang tidak legal**. Adapun cara Terdakwa Herianto Alias Hendi mengirim barang - barang tersebut yaitu setelah Terdakwa Herianto menerima perintah oleh Loy Khatulistiwa Alias Polay untuk membawa barang - barang tersebut ke Jakarta maka selanjutnya Terdakwa Herianto Alias Hendi menyewa 5 Truck milik Saksi LIDYA untuk mengangkut barang - barang dari Pontianak sampai dengan Marunda Jakartayang merupakan barang - barang **IMPOR dari Malaysia atau dari KUCING selanjutnya** Terdakwa Herianto Alias Hendi membayar jasa angkut ke Saksi Lidya adalah Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah) per Truck jadi jumlah yang dibayar Terdakwa Herianto Alias Hendi kepada Saksi Lidya adalah Rp. 35.000.000, (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), sudah termasuk Tiket Kapal, harga tiket Kapal yaitu Rp. 6.250.000, per/ truck, akan tetapi Saksi Lidya yang membayar tiket terlebih dahulu, dan Terdakwa Herianto Alias Hendi belum membayar jasa angkut kepada Saksi LIDYA, sesuai kesepakatan, dan Terdakwa Herianto Alias Hendi akan membayar jasa angkut kepada Saksi Lidya setelah barang diterima di Jakarta.

Bahwa Saksi Lidya yang telah menerima order jasa angkut tidak mengetahui barang itu ilegal, karena pertimbangannya daripada mobil pulang kosong, lebih baik yang bayar jasa angkut orang lain. dan Saksi Lidya pun tidak mengeluarkan uang operasional pulang. dalam rangka pengiriman ke Jakarta,.

Bahwa Pada tanggal 26 Juli 2019 barang - barang yang diangkut dengan menggunakan 5 (lima) truk tersebut dikirim dengan KM Fajar Bahari II,

*Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr*



dari informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, , memberitahukan bahwa di di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat telah digunakan untuk jalur kendaraan yang membawa/ mengangkut barang-barang yang diduga berisi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Pangan yang tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan atau tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan atau dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI dan atau menyebabkan kerugian konsumen dan atau yang diduga tidak memiliki dokumen importasi yang sah, kemudian pada tanggal 28 Juli pukul 22.00 Wib Tim Unit IV dan Unit V Subdit I Indag dibawah pimpinan Kopol VICTOR DANIEL HENRY INKIRIWANG, SH, SIK, Msi melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan pada sekitar pukul 00.00 WIB petugas memberhentikan truck-truck yang baru turun dari Kapal pengangkut Fajar Bahari II yang akan meninggalkan pelabuhan, dimana truck-truck tersebut yang dicurigai membawa barang-barang ilegal dikumpulkan di parkir pelabuhan kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap 7 (tujuh) Truck besar jenis fuso yaitu dengan Nopol:

- 1 (satu) unit kendaraan truck Hino No. Pol: B 9588 TYW. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: B 8864 DU. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: BE 9398 RB. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Fuso No. Pol: B 9877 LB. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck HINO No. Pol: KT 8145 KU. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9984 TDC.
- 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9101 CXS.

Dan petugas menemukan bahwa ketujuh truck tersebut benar membawa/ mengangkut barang - barang yang diduga berisi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Pangan yang



tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan atau tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan atau dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI dan atau menyebabkan kerugian konsumen dan atau yang diduga tidak memiliki dokumen importasi yang sah, selanjutnya petugas menanyakan kelengkapan dokumen kepada supir yang menguasai barang namun tidak dapat menunjukkan. Adapun pada saat Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ Hair Straightener (pelurus rambut);
- ✓ Car amplifier (aplifier mobil);
- ✓ Hats (sandal jepit);
- ✓ Beauty apparatus (alatalat salon);
- ✓ Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);
- ✓ Fabric (kain rol polyster berbagai motif);
- ✓ Spareparts (sparepart komputer);
- ✓ Wax paper (kertas keriting rambut);
- ✓ Hair cutter (gunting rambut);
- ✓ Mould (alat cetakan);
- ✓ Blood pressure checker (alat tensi darah);
- ✓ Resin (bahan cetakan);
- ✓ Flashlight (lampu senter);
- ✓ Protective film (kaca film komputer);
- ✓ PC Casing Fan (kipas komputer);
- ✓ Flaslight (lampu senter);
- ✓ Cable, converter (kabel komputer);
- ✓ Hearing Aid (alat bantu dengar);
- ✓ Kosmetik Eyeliner merek Sasimi Waterproof Eyeliner;
- ✓ Kosmetik Kosmetik pelembab bibir merek Sasimi Lip Tint,;
- ✓ Kosmetik kosmetik Eyeliner merek XI XIU Eye Shadow No.1, ;
- ✓ Kosmetik kosmetik merek Temulawak New, Day & Night Cream;
- ✓ Kosmetik merek MAC Mascara, kode dus 102;
- ✓ Kosmetik merek Tanako 2 in 1 powder + foundation, ;
- ✓ Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C27 Maroon ;
- ✓ Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C25 (Blaching Powder),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kosmetik Pensil alis merek Trameizi eyebrow pencil+eyeliner;
- ✓ Kosmetik merek Marimar 2 in 1 Mascara & Eyeliner,
- ✓ Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
- ✓ Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
- ✓ Kosmetik pensil alis OSHIN;
- ✓ Kosmetik mascara merek MAYBELLINE NEW YORK Aloe Vera;
- ✓ Kosmetik mascara LOREAL TELESCOPIC;
- ✓ Kosmetik MAYBELLINE MATTE INK;
- ✓ Kosmetik eye shadow AIGNER;
- ✓ Kosmetik bedak PONDS;
- ✓ Kosmetik bedak PONDS kecil;
- ✓ Kosmetik mascara PONDS eye liner;
- ✓ Kosmetik mascara LOREAL PARIS;
- ✓ Kosmetik bedak MAC ROUGE;
- ✓ Kosmetik XIXIU MASCARA;
- ✓ Kosmetik Maybelline Newyork

Bahwa benar barang bukti tersebut diatas yang diamankan di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pada pukul 00.30 WIB dan disita di Polda Metro Jaya, Adapun yang menguasai barang - barang tersebut adalah para supir masingmasing Truck yaitu Sdr. TAEFURI (supir), Sdr. MARINO (supir), ROBBY F KENAP (supir), M. HASAN (supir), GUNAWAN YULI SAPUTRA (supir), SULEMI (supir), MARINO (supir), IWA KARTIWA (supir)

Bahwa Sehubungan barang bukti yang disita tersebut adalah milik Loy Kahtulistiwa Alias Polay maka Terdakwa Herianto Alias Hendi menjadi broker untuk barang/kontainer yang diimport dari China tersebut dimana **Dalam menjalankan usaha perdagangan dan importasi barang dari luar negeri Dimana Terdakwa Herianto Alias Polay dan Saksi LOY KHATULISTIWA alias PO LAY tidak memiliki dokumen legalitas usaha dan API (Angka Pengenal Impor) serta barang - barang tersebut tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat dalam Bahasa Indonesia pada barang bukti diatas.**

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sehubungan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Herianto Alias Hendi kemudian oleh Saksi Loy Khatulistiwa kemudian diedarkan /diperdagangkan berupa produk obat tradisional, berbagai jenis dan merek tersebut sediaan farmasi berupa obat yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk diedarkan dan diperdagangkan atau dijual di pada kemasan baik strip/blister/dus tidak mencantumkan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang masih berlaku sehingga tidak adanya terjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan yang sesuai persyaratan. Adalah Tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI. **Serta tidak menggunakan atau tidak melangkapi label berbahasa Indoensia** Adapun perbuatan Terdakwa yang memasukan produk obat tradisional, obat, Kosmetik, pangan dan elektronik dari Luar Negeri melanggar ketentuan No 48-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketetapan Umum di Bidang Impor, Peraturan Menteri No 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang ketentuan Impor Produk Tertentu dan Peraturan Menteri Perdagangan No 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk penggunaan Manual dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk Telematika dan Elektronika

----- **Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**-----

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO als HENDI bersama-sama dengan LOY KHATULISTIWA Alias POLAY (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Pelabuhan (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan marunda Center Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, *Produsen atau Importir yang memperdagangkan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal LOY KHATULISTIWA Alias POLAY sebagai pelaku usaha memperoleh/membeli dengan terlebih dahulu mulai dari tanggal 20 Juni 2019 s/d 28 Juni 2019 memesan barang ke Sdr. AXI dan AHAI yang berada di China untuk mencarikan barang barang, berupa:

- Hair Straightener (pelurus rambut);
- Car amplifier (aplifier mobil);
- Hats (sandal jipit);
- Beauty apparatus (alatalat salon);
- Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);
- Fabric (kain rol polyster berbagai motif);
- Spareparts (sparepart komputer);
- Wax paper (kertas keriting rambut);
- Hair cutter (gunting rambut);
- Mould (alat cetakan);
- Blood pressure checker (alat tensi darah);
- Resin (bahan cetakan);
- Flashlight (lampu senter);
- Protective film (kaca film komputer);
- PC Casing Fan (kipas komputer);
- Flaslight (lampu senter);
- Cable, converter (kabel komputer);
- Hearing Aid (alat bantu dengar)
- Cosmetic (berbagai kosmetik: bedak, pewarna kuku, lipstik, pensil alis, dll).

Yang kemudian di beli oleh Loy Khatulistiwa Alias Polay dari China adalah sekitar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah). adapun untuk biaya pengangkutan dari pelabuhan SHEKOU China ke Pelabuhan Kucing Malaysia via Pasir Gudang Malaysia total Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) telah Saksi Loy Khatulistiwa alias Polay bayarkan ke Sdr. AXI dan AHAI, kemudian dari Jagoi ke Jakarta via Pontianak total Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay bayar setelah barang datang. Kemudian setelah barang terkumpul sesuai pesanan Saksi Loy Khatulistiwa alias Polay , Sdr. AXI dan AHAI mengirim barang-barang tersebut dari pelabuhan Shekou China ke pelabuhan Pasir Gudang di Malaysia dengan menggunakan kapal laut dan barang dimuat di kontainer EISU9345770 dan EITU1495510, dari pelabuhan Pasir Gudang dikirim ke pelabuhan Kucing Malaysia, setelah sampai di

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan kucing Malaysia, kemudian Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Sdr. AHO selaku jasa bongkar muat yang berada di Kucing Malaysia untuk membongkar kontainer guna memindahkan barang-barang tersebut ke truck-truck untuk dikirimkan ke perbatasan Malaysia-Indonesia, yaitu daerah Jagoi, sebelum barang datang di Jagoi, Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Terdakwa **HERIANTO Alias HENDI** untuk memuat dan menerima barang dari Sdr. AHO, dengan cara memindahkan barang dari truk - truk bernopol Malaysia ke truck - truck bernopol Indonesia, setelah barang - barang dipindahkan, kemudian Terdakwa Herianto Alias Hendi membawa barang tersebut dari Jagoi ke Pontianak, sesampai di Pontianak kemudian Terdakwa Herianto Alias Hendi memindahkan barang tersebut ke 5 (lima) truck milik PT. MITRA KALBAR SENTOSA

Bahwa sehubungan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa sebelum diangkut telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani sdr SITOMPUL, hal ini sepengetahuan Saksi LIDYA selaku manager (MKS) **PT Mitra Kalbar Sentosa** dan sdr ADIA YANTO HALIM / Koh selaku Direktur berdasarkan isi Surat Pernyataan yaitu **bertanggung jawab bila pada kenyataannya bahwa muatan yang diangkut pada 5 Truck tersebut adalah muatan yang tidak legal**. Adapun cara Terdakwa Herianto Alias Hendi mengirim barang - barang tersebut yaitu setelah Terdakwa Herianto menerima perintah oleh Loy Khatulistiwa Alias Polay untuk membawa barang - barang tersebut ke Jakarta maka selanjutnya Terdakwa Herianto Alias Hendi menyewa 5 Truck milik Saksi LIDYA untuk mengangkut barang - barang dari Pontianak sampai dengan Marunda Jakartayang merupakan barang - barang **IMPOR dari Malaysia atau dari KUCING selanjutnya** Terdakwa Herianto Alias Hendi membayar jasa angkut ke Saksi Lidya adalah Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah) per Truck jadi jumlah yang dibayar Terdakwa Herianto Alias Hendi kepada Saksi Lidya adalah Rp. 35.000.000, (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), sudah termasuk Tiket Kapal, harga tiket Kapal yaitu Rp. 6.250.000, per/ truck, akan tetapi Saksi Lidya yang membayar tiket terlebih dahulu, dan Terdakwa Herianto Alias Hendi belum membayar jasa angkut kepada Saksi LIDYA, sesuai kesepakatan, dan Terdakwa Herianto Alias Hendi akan membayar jasa angkut kepada Saksi Lidya setelah barang diterima di Jakarta.

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Lidya yang telah menerima order jasa angkut tidak mengetahui barang itu ilegal, karena pertimbangannya daripada mobil pulang kosongan, lebih baik yang bayar jasa angkut orang lain. dan Saksi Lidya pun tidak mengeluarkan uang operasional pulang. dalam rangka pengiriman ke Jakarta,.

Bahwa Pada tanggal 26 Juli 2019 barang - barang yang diangkut dengan menggunakan 5 (lima) truk tersebut dikirim dengan KM Fajar Bahari II, dari informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, , memberitahukan bahwa di di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat telah digunakan untuk jalur kendaraan yang membawa/ mengangkut barang-barang yang diduga berisi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Pangan yang tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan atau tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan atau dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI dan atau menyebabkan kerugian konsumen dan atau yang diduga tidak memiliki dokumen importasi yang sah, kemudian pada tanggal 28 Juli pukul 22.00 Wib Tim Unit IV dan Unit V Subdit I Indag dibawah pimpinan Kopol VICTOR DANIEL HENRY INKIRIWANG, SH, SIK, Msi melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan pada sekitar pukul 00.00 WIB petugas memberhentikan truck-truck yang baru turun dari Kapal pengangkut Fajar Bahari II yang akan meninggalkan pelabuhan, dimana truck-truck tersebut yang dicurigai membawa barang-barang ilegal dikumpulkan di parkir pelabuhan kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap 7 (tujuh) Truck besar jenis fuso yaitu dengan Nopol:

- 1 (satu) unit kendaraan truck Hino No. Pol: B 9588 TYW. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: B 8864 DU. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: BE 9398 RB. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck Fuso No. Pol: B 9877 LB. (Milik PT. MKS)

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



- 1 (satu) unit kendaraan truck HINO No. Pol: KT 8145 KU. (Milik PT. MKS)
- 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9984 TDC.
- 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9101 CXS.

Dan petugas menemukan bahwa ketujuh truck tersebut benar membawa/mengangkut barang - barang yang diduga berisi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Pangan yang tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan atau tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan atau dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI dan atau menyebabkan kerugian konsumen dan atau yang diduga tidak memiliki dokumen importasi yang sah, selanjutnya petugas menanyakan kelengkapan dokumen kepada supir yang menguasai barang namun tidak dapat menunjukkan. Adapun pada saat Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ Hair Straightener (pelurus rambut);
- ✓ Car amplifier (aplifier mobil);
- ✓ Hats (sandal jepit);
- ✓ Beauty apparatus (alatalat salon);
- ✓ Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);
- ✓ Fabric (kain rol polyster berbagai motif);
- ✓ Spareparts (sparepart komputer);
- ✓ Wax paper (kertas keriting rambut);
- ✓ Hair cutter (gunting rambut);
- ✓ Mould (alat cetakan);
- ✓ Blood pressure checker (alat tensi darah);
- ✓ Resin (bahan cetakan);
- ✓ Flashlight (lampu senter);
- ✓ Protective film (kaca film komputer);
- ✓ PC Casing Fan (kipas komputer);
- ✓ Flaslight (lampu senter);
- ✓ Cable, converter (kabel komputer);
- ✓ Hearing Aid (alat bantu dengar);
- ✓ Kosmetik Eyeliner merek Sasimi Waterproof Eyeliner;
- ✓ Kosmetik Kosmetik pelembab bibir merek Sasimi Lip Tint,;
- ✓ Kosmetik kosmetik Eyeliner merek XI XIU Eye Shadow No.1, ;

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kosmetik kosmetik merek Temulawak New, Day & Night Cream;
- ✓ Kosmetik merek MAC Mascara, kode dus 102;
- ✓ Kosmetik merek Tanako 2 in 1 powder + foundation, ;
- ✓ Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C27 Maroon ;
- ✓ Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C25 (Blaching Powder),
- ✓ Kosmetik Pensil alis merek Trameizi eyebrow pencil+eyeliner;
- ✓ Kosmetik merek Marimar 2 in 1 Mascara & Eyeliner,
- ✓ Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
- ✓ Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
- ✓ Kosmetik pensil alis OSHIN;
- ✓ Kosmetik mascara merek MAYBELLINE NEW YORK Aloe Vera;
- ✓ Kosmetik mascara LOREAL TELESCOPIC;
- ✓ Kosmetik MAYBELLINE MATTE INK;
- ✓ Kosmetik eye shadow AIGNER;
- ✓ Kosmetik bedak PONDS;
- ✓ Kosmetik bedak PONDS kecil;
- ✓ Kosmetik mascara PONDS eye liner;
- ✓ Kosmetik mascara LOREAL PARIS;
- ✓ Kosmetik bedak MAC ROUGE;
- ✓ Kosmetik XIXIU MASCARA;
- ✓ Kosmetik Maybelline Newyork

Bahwa benar barang bukti tersebut diatas yang diamankan di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pada pukul 00.30 WIB dan disita di Polda Metro Jaya, Adapun yang menguasai barang - barang tersebut adalah para supir masingmasing Truck yaitu Sdr. TAEFURI (sopir), Sdr. MARINO (sopir), ROBBY F KENAP (sopir), M. HASAN (sopir), GUNAWAN YULI SAPUTRA (sopir), SULEMI (sopir), MARINO (sopir), IWA KARTIWA (sopir)

Bahwa Sehubungan barang bukti yang disita tersebut adalah milik Loy Kahtulistiwa Alias Polay maka Terdakwa Herianto Alias Hendi menjadi broker untuk barang/kontainer yang diimport dari China tersebut dimana **Dalam menjalankan usaha perdagangan dan importasi barang dari luar negeri Dimana Terdakwa Herianto Alias Polay dan Saksi LOY KHATULISTIWA alias PO LAY tidak memiliki dokumen legalitas usaha**

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



dan API (Angka Pengenal Impor) serta barang - barang tersebut tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat dalam Bahasa Indonesia pada barang bukti diatas.

Bahwa Sehubungan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Herianto Alias Hendi kemudian oleh Saksi Loy Khatulistiwa kemudian diedarkan /diperdagangkan berupa produk obat tradisional, berbagai jenis dan merek tersebut sediaan farmasi berupa obat yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk diedarkan dan diperdagangkan atau dijual di pada kemasan baik strip/blister/dus tidak mencantumkan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang masih berlaku sehingga tidak adanya terjamin mutu, kemanan dan kemanfaatan yang sesuai persyaratan. Adalah Tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI. **Serta tidak menggunakan atau tidak melangkapi label berbahasa Indoensia** Adapun perbuatan Terdakwa yang memasukan produk obat tradisional, obat , Kosmetik, pangan dan elektronik dari Luar Negeri melanggar ketentuan No 48-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketetuan Umum di Bidang Impor, Peraturan Menteri No 87/M-DAG/PER/10/2015 Tentang ketentuan Impor Produk Tertentu dan Peraturan Menteri Perdagangan No 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk penggunaan Manual dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk Telematika dan Elektronika

**----- Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI SUKARNO,S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Subdit I Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
  - Bahwa Saksi telah membuat laporan Polisi dalam perkara dibidang Perdagangan;

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi dari masyarakat yang masuk ke Krimsus Polda Metro Jaya yang isi informasi tersebut adalah masuknya barang-barang berupa pakaian bekas ,alat kecantikan dan kosmetik tanpa dokumen yang syah dari Pontianak menuju Jakarta melalui Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, kemudian Tim Unit IV dan Unit V Subdit I Indag dibawah pimpinan Kopol VICTOR DANIEL HENRY INKIRIWANG, SH, SIK, Msi pada tanggal 28 Juli pukul 22.00 Wib melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, pada sekitar pukul 00.00 WIB petugas memberhentikan truck truck yang baru turun dari Kapal pengangkut Fajar Bahari II dan akan meninggalkan pelabuhan, dimana trucktruck tersebut yang dicurigai membawa barangbarang ilegal, kemudian Tim mengumpulkan trucktruck tersebut di parkir pelabuhan dan melakukan pengecekan terhadap 7 (tujuh) Truck besar jenis fuso yaitu dengan Nopol:
  1. 1 (satu) unit kendaraan truck Hino No. Pol: B 9588 TYW.
  2. 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: B 8864 DU.
  3. 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: BE 9388 RB.
  4. 1 (satu) unit kendaraan truck Fuso No. Pol: B 9877 LB.
  5. 1 (satu) unit kendaraan truck HINO No. Pol: KT 8145 KU.
  6. 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9984 TDC.
  7. 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9101 CXS.
- Bahwa disaat dilakukan pengecekan terhadap barang barang yang ada didalam mobil tersebut terhadap ketujuh truck tersebut yang isinya antara lain kosmetik ,pakaian bekas (Ballpres) serta alat elektronik atas temuan tersebut kemudian barulah Saksi membuat laporan polisi ke Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, guna penyidikan lebih lanjut .
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan mobil mobil tersebut pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pikiul 00.30 Wib yang terjadi di Pelabuhan tegar Marunda Center) jl Kawasan Marunda center kec.Tarumajaya Kabupaten Bekasi Prov Jawa Barat.
- Bahwa pelakunya dalam perkara ini adalah Terdakwa Loy Khatulistiwa dan dibantu oleh Terdakwa Herianto Alias Hendi.

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adaun kronologis penangkapan adalah sebagai berikut ; sesuai dengan informasi dari masyarakat kemudian Saksi dan TIM melakukan pengintaian dan ketika mobil truck yang baru turun dari kapal Bahri yang tujuannya adalah dari pontianak mau kejakarta tersebut diberhentikan maka Saksi dan timpun melakukan penggeledahan di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat maka didapatkan dalam mobil tersebut barang barang berupa alat-alat kosmetik dan alat elektronik serta Pakaian bekas (ballpres) dan disaat ditanyakan kepada supir yang membawa barang barang tersebut tentang dokumen dokumen tentang izin edar serta izin impor dari barang barang tersebut dimana saat itu tidak dapat mereka menunjukannya :
- Bahwa barang barang yang ditangkap saat itu antara lain ;
  - Hair Straightener (pelurus rambut);
  - Car amplifier (aplifier mobil);
  - Hats (sandal japit);
  - Beauty apparatus (alatalat salon);
  - Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);
  - Fabric (kain rol polyster berbagai motif);
  - Spareparts (sparepart komputer);
  - Wax paper (kertas keriting rambut);
  - Hair cutter (gunting rambut);
  - Mould (alat cetakan);
  - Blood pressure checker (alat tensi darah);
  - Resin (bahan cetakan);
  - Flashlight (lampu senter);
  - Protective film (kaca film komputer);
  - PC Casing Fan (kipas komputer);
  - Flaslight (lampu senter);
  - Cable, converter (kabel komputer);
  - Hearing Aid (alat bantu dengar);
  - Cosmetic (berbagai kosmetik: bedak, pewarna kuku, lipstik, pensil alis) tanpa ijin edar;
  - Obatobatan berbagai jenis dan merek berbahasa China tanpa ijin edar;
  - Pakaian bekas;

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut diatas yang diamankan di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pada pukul 00.30 WIB dan disita di Polda Metro Jaya, Adapun yang menguasai barangbarang tersebut adalah para supir masingmasing Truck yaitu Sdr. TAEFURI (supir), Sdr. MARINO (supir), ROBBY F KENAP (supir), M. HASAN (supir), GUNAWAN YULI SAPUTRA (supir), SULEMI (supir), MARINO (supir), IWA KARTIWA (supir).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HERI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Subdit I Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
- Bahwa atas informasi dari masyarakat yang masuk ke Krimsus Polda Metro Jaya yang isi informasi tersebut adalah masuknya barang – barang berupa pakaian bekas ,alat kecantikan dan kosmetik tanpa dokumen yang syah dari Pontianak menuju Jakarta melalui Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, kemudian Tim Unit IV dan Unit V Subdit I Indag dibawah pimpinan Kopol VICTOR DANIEL HENRY INKIRIWANG, SH, SIK, Msi pada tanggal 28 Juli pukul 22.00 Wib melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, pada sekitar pukul 00.00 WIB petugas memberhentikan trucktruck yang baru turun dari Kapal pengangkut Fajar Bahari II dan akan meninggalkan pelabuhan, dimana trucktruck tersebut yang dicurigai membawa barangbarang ilegal, kemudian Tim mengumpulkan trucktruck tersebut di parkir pelabuhan dan melakukan pengecekan terhadap 7 (tujuh) Truck besar jenis fuso yaitu dengan Nopol:
  1. 1 (satu) unit kendaraan truck Hino No. Pol: B 9588 TYW.
  2. 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: B 8864 DU.
  3. 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: BE 9388 RB.

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr





4. 1 (satu) unit kendaraan truck Fuso No. Pol: B 9877 LB.
5. 1 (satu) unit kendaraan truck HINO No. Pol: KT 8145 KU.
6. 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9984 TDC.
7. 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9101 CXS.

- Bahwa disaat dilakukan pengecekan terhadap barang barang yang ada didalam mobil tersebut terhadap ketujuh truck tersebut yang isinya antara lain kosmetik ,pakaian bekas (Ballpres) serta alat elektronik atas temuan tersebut kemudian barulah Saksi membuat laporan polisi ke Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, guna penyidikan lebih lanjut .
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan mobil mobil tersebut pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pikiul 00.30 Wib yang terjadi di Pelabuhan tegar Marunda Center) jl Kawasan Marunda center kec.Tarumajaya Kabupaten Bekasi Prov Jawa Barat.
- Bahwa pelakunya dalam perkara ini adalah Terdakwa Loy Khatulistiwa dan dibantu oleh Terdakwa Herianto Alias Hendi.
- Bahwa adapun kronologis penangkapan adalah sebagai berikut ; sesuai dengan informasi dari masyarakat kemudian Saksi dan TIM melakukan pengintaian dan ketika mobil truck yang baru turun dari kapal Bahri yang tujuannya adalah dari pontianak mau kejakarta tersebut diberhentikan maka Saksi dan timpun melakukan penggeledahan di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat maka didapatkan dalam mobil tersebut barang barang berupa alat-alat kosmetik dan alat elektronik serta Pakaian bekas (ballpres) dan disaat ditanyakan kepada supir yang membawa barang barang tersebut tentang dokumen dokumen tentang izin edar serta izin impor dari barang barang tersebut dimana saat itu tidak dapat mereka menunjukkannya :
- Bahwa barang barang yang ditangkap saat itu antara lain;
  - Hair Straightener (pelurus rambut);
  - Car amplifier (aplifier mobil);
  - Hats (sandal jepit);
  - Beauty apparatus (alatalat salon);
  - Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);
  - Fabric (kain rol polyster berbagai motif);
  - Spareparts (sparepart komputer);
  - Wax paper (kertas keriting rambut);
  - Hair cutter (gunting rambut);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mould (alat cetakan);
  - Blood pressure checker (alat tensi darah);
  - Resin (bahan cetakan);
  - Flashlight (lampu senter);
  - Protective film (kaca film komputer);
  - PC Casing Fan (kipas komputer);
  - Flaslight (lampu senter);
  - Cable, converter (kabel komputer);
  - Hearing Aid (alat bantu dengar);
  - Cosmetic (berbagai kosmetik: bedak, pewarna kuku, lipstik, pensil alis) tanpa ijin edar;
  - Obatobatan berbagai jenis dan merek berbahasa China tanpa ijin edar;
  - Pakaian bekas;
- Bahwa barang tersebut diatas yang diamankan di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pada pukul 00.30 WIB dan disita di Polda Metro Jaya, Adapun yang menguasai barangbarang tersebut adalah para supir masingmasing Truck yaitu Sdr. TAEFURI (sopir), Sdr. MARINO (sopir), ROBBY F KENAP (sopir), M. HASAN (sopir), GUNAWAN YULI SAPUTRA (sopir), SULEMI (sopir), MARINO (sopir), IWA KARTIWA (sopir).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LIDIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Manager di perusahaan Ekspedisi yaitu PT Mitra Kalbar Sentosa dalam Jasa Ekspedisi laut, Antar Pulau, Jakarta – Pontianak, Pontianak – Singkawang dan Pontianak – Ketapang, dan truck yang diamankan di Polda Metro Jaya adalah Truck milik kami ketika mengantarkan barang dari Pontianak ke Jakarta melalui Laut, dengan menggunakan Kapal FAJAR BAHARI II pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 dari pelabuhan Dwikora (Pontianak) menuju Pelabuhan Marunda (Jakarta).
  - Bahwa adapun Truck milik Saksi yang diamankan oleh Polisi antara lain :

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Truck Hino No B 9588 TYW
2. Truck Mitsubishi Fuso nopol : BK 8864 DU
3. Truck Bok HINO nopol : KT 8145 KU
4. Truck Mitsubishi nopol : BE 9398 RB
5. Truck Del Van Mitsubishi nopol : B 9877 LB;

- Bahwa yang memakai jasa ekspedisi Saksi adalah Herianto Alias Hendi ;

- Bahwa Terdakwa Herianto Alias Hendi besaran biaya sewa turuck adalah Rp. 7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah) per Truck jadi jumlah yang dibayar HERIANTO ALIAS HENDI adalah Rp. 35.000.000, (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), sudah bersih dengan Tiket Kapal, harga tiket Kapal yaitu Rp. 6.250.000, per/ truck, akan tetapi saya yang membayar tiket, dan HERIANTO ALIAS HENDI belum membayar jasa angkut kepada saya, sesuai kesepakatan secara lisan, HERIANTO ALIAS HENDI akan membayar jasa angkut kepada saya yaitu setelah barang diterima di Jakarta.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siap pemilik dan pemesan barang karena Herianto Alias Hendi tidak memberikan dokumen apapun kepada Saksi

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlahnya dan juga tidak mengetahui yang punya barang.

- Bahwa Herianto Alias Hendi Sudah 5 kali, mempergunakan jasa ekspedisi Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. LOY KHATULISTIWA alias POLAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku Broker sedangkan pemilik barang adalah Chandra yang trucknya telah ditangkap oleh Anggota polda Metro Jaya

- Bekerja sebagai broker (penghubung) dalam hal importasi atau pembelian barang-barang Impor, yang mana usaha sebagai Broker ini saya tekuni sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atau tepatnya sekitar bulan April 2019.

- Bahwa pertama kali kenal dengan saudara HERIANTO alias HENDI sekitar tahun 2017 di Pontianak Kalimantan Barat, yang mana

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut bukan kesengajaan karena saat itu sedang berada di rumah makan dengan teman-temannya.

- Bahwa yang melakukan kegiatan memasukan barang-barang Chandar tersebut melalui perbatasan Negara Malaysia dengan Indonesia di daerah Jagoi Kalimantan Barat tersebut adalah seorang Warga Negara Asing (China) yang bernama AHAI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam.10.00 Wib pernah menyuruh saudara HERIANTO alias HENDI untuk membawa barang-barang yang di impor dari Negara China ke Malaysia dan kemudian dimasukan ke peredaran Negara Indonesia melalui perbatasan di daerah Jagoi Kalimantan Barat untuk dikirim ke Jakarta.

- Bahwa pada saat menyuruh saudara HERIANTO alias HENDI untuk membawa barang-barang yang di impor dari Negara China ke Malaysia dan kemudian dimasukan ke peredaran Negara Indonesia melalui perbatasan di daerah Jagoi Kalimantan Barat untuk dikirim ke Jakarta dengan cara menelpon saudara HERIANTO alias HENDI di nomor : 081717142767 dari hand phone saya nomor : 0811803899.

- Bahwa yang dikatakan atau diucapkan saat menyuruh saudara HERIANTO alias HENDI melalui Hand Phone tersebut : "Hen....ada barang datang tolong kirim ke Jakarta

- Bahwa pada saat menelphon saudara HERIANTO alias HENDI, saat itu sedang berada mengendarai mobil dalam perjalanan mau makan, sedangkan keberadaan saudara HERIANTO alias HENDI saat itu tidak tahu.

- Bahwa barang-barang impor dari China yang akan dikirim ke Jakarta melalui perbatasan Negara Malaysia dan Indonesia di daerah Jagoi Kalimantan Barat tersebut sebanyak 2 (dua) Container dengan nomor : EISU9345770 dan EITU1495510 yang berisi Kosmetik dan barang-barang campuran.

- Bahwa yang Saksi perintahkan menjemput barang kedaerah jagoi adalah Terdakwa HERIANTO alias HENDI dengan menggunakan beberapa kendaraan Truk ke Ekspedisi di Pontianak.

- Bahwa yang melakukan import 2 (dua) container No. EISU9345770 dan EITU1495510 tersebut dari Negara China ke Malaysia adalah saudara AHAI.

- Bahwa dasar menyuruh saudara HERIANTO alias HENDI untuk menerima barang-barang tersebut di daerah perbatasan Negara

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan Indonesia di daerah Jagoi untuk selanjutnya dikirim ke Jakarta karena sesuai perjanjian lisan dan Saksi sebagai Broker yang dimintai bantuan jasanya oleh saudara AHAI untuk membawa barang-barang impor tersebut ke Jakarta.

- Bahwa saudara AHAI memberitahukan dalam beberapa hari lagi atau sekitar tanggal 20 Juli 2019 akan datang barang-barang tersebut di daerah perbatasan Jagoi Kalimantan Barat dengan cara menelpon ke nomor hand phonenya di nomor : 0811803899, sedangkan untuk nomor hand phone saudara AHAI lupa.

- Bahwa saat saudara AHAI menghubungi tersebut, dia menjelaskan bahwa beberapa lagi barang-barang akan sampai di daerah Jagoi Kalimantan Barat dan agar dikirim ke gudang di Blok B Pluit Jakarta.

- Bahwa saudara AHAI meminta bantuan untuk mengirim barang-barang impor China melalui perbatasan Negara Malaysia dan Indonesia sudah sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa dari 5 (lima) kali pengiriman barang-barang Import dari China yang dikirim melalui perbatasan Negara Malaysia dengan Indonesia di daerah Jagoi Kalimantan Barat ke Jakarta

- Bahwa yang mengurus barang-barang untuk dibawa ke Jakarta Adalah Herianto Alias Hendi

- Bahwa 5 (lima) unit Truk tersebut milik PT. Mitra Kalbar Sentosa (PT. MKS) yang digunakan untuk mengangkut barang-barang dari Ekspedisi PT. Mitra Kalbar Sentosa di Pontianak ke Jakarta, yang mana barang-barang tersebut yang di import oleh saudara AHAI dari Negara China ke Malaysia dan kemudian dimasukkan ke peredaran Negara Republik Indonesia melalui daerah perbatasan di daerah Jagoi Kalimantan Barat.

- Bahwa barang-barang ini yang di import oleh saudara AHAI dari Negara China ke Malaysia dengan menggunakan 2 (dua) Container yaitu No. EISU9345770 dan EITU1495510 dan kemudian dimasukkan ke peredaran Negara Indonesia melalui daerah perbatasan di Jagoi Kalimantan Barat dan selanjutnya diterima oleh HERIANTO alias HENDI untuk kemudian dibawa ke Jakarta dari Pelabuhan Dwikora Pontianak Kalimantan Barat ke pelabuhan Tenggar di Marunda Center pada tanggal 26 Juli 2019.

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ADI ASHARI, S.H.,M.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan pendapat tentang perkara perdagangan di Polda Metro Jaya sehubungan dengan perkara atas Nama Terdakwa Loy Khatulistiwa Alias Polay dan Terdakwa Herianto Alias Hendi.

Bahwa saat iu salah satu sangkaan pasal yang disangkakan kepada Terdakwa yaitu mengenai UU Perdagangan yaitu UU No.7 Tahun 2014.

Bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang selaku Pelaku Usaha yaitu adalah Terdakwa Loy Khatulistiwa Alias Polay dan Terdakwa Herianto Alias Hendi

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam hukum pidana adalah sebagai mempunyai kehendak dan keinginan willen en witten terhadap terjadinya suatu akibat atau paling tidak ia dapat mengira gira akibat dari perbuatannya tersebut yakni Terdakwa Loy Khatulistiwa alias Po Lay, dan Terdakwa Herianto alias Hendi sudah dapat memastikan bahwa barang barang tersebut illegal.

Bahwa benar menurut Ahli bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut adalah berbetuk pelanggaran Administrasi yaitu dimana barang barang milik Terdakwa tersebut tanpa mempunyai dokumen – dokumen yang syah yaitu baik berupa izin edar maupun izin perdagangan yaitu baik izin impor maupun izin usaha perdagangan.

Bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP :

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan persitwa pidana :
  - 1.e.orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu
  - 2.e.orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atayu keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan



(2) tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan adalah ada bentuk kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama – sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam “membantu melakukan” kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuan tanpa memiliki tujuan sendiri.

Bahwa terhadap perkara ini Ahli berpendapat yang dapat dilakukan sebagai daderya adalah Loy Khatulistian Alias Polay sedangkan Herianto Alias Hendi adalah sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana karena Terdakwa Herianto Atas Perintah dari Loy Khatulistiwa telah memasukan barang barang tersebut dari Malaysia dan kemudian Terdakwa selanjutnya mengirim barang tersebut Jakarta dan Terdakwa Herianto Sendiri mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang dari luar negeri dan untuk dapat masuk dan dijual di Indonesia harus terlebih dahulu ada izinya.

Bahwa yang dimaksud pelaku Usaha dalam UU Perdagangan sebagaimana keterantaun Pasal 106 tersebut adalah Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum.

Pasal 106 UU No.7 Tahun 2014 yang unsurnya dalah

“ Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) “

Bahwa yang jadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Loy Khatulisia Alias Polay selaku dader dan Terdakwa Herianto Alias Hendi selaku medepleger yang merupakan adalah pelaku usaha yang melakukan kesepakatan tentang perjanjian usaha yaitu melakukan kegiatan usaha Perdagangan : ketiga orang ini melakukan kegiatan usaha dagang, barang-barang yang diimpor kemudian diperdagangkan berupa kosmetik, dan lain-lain dan terhadap kegiatan tersebut tidak tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri : usaha ini tidak memiliki perizinan.

*Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EKO PURLIANTO SUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli pernah membrikan pendapat di Polda Metro Jaya sehubungan dengan perkara Perdagangan
- Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha sebagai subyek didefinisikan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan
- Yang dimaksud dengan Kegiatan usaha perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- Perizinan sesuai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, tiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan wajib memiliki perizinan, berdasarkan paparan penyidik terhadap para tersangka dalam melaksanakan transaksi perdagangan yaitu:
  - Bahwa Terdakwa Herianto alaias Hendi dan Loy Khatulistiwa Alias Polay dalam melaksanakan kegiatan usahanya dimana mereka tidak memiliki izin perdagangan termasuk didalamnya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau API (Angka Pengenal **Impor**) sejak tahun 2007 s/d 2019.
  - Bahwa Ahli berpendapat dimana Terdakwa Herianto alias Hendi dan Loy Khatulistiwa Alias Polay dalam melakukan kegiatan Usaha

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan tersebut harus mempunyai izin usaha dan izin impor serta ijin khusus lainnya

- Bahwa apabila pelaku usaha melakukan impor terhadap barang yang termasuk dalam barang yang ditetapkan dilarang untuk diimpor maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam.01.00 Wib di Pelabuhan Tenggar (Marunda Center Terminal) di Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil truck tersebut ditemukan barang-barang berupa kosmetik dan alat elektronik berikut pakaian Ballpres yang dibawa dari Pontianak
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengirim barang-barang tersebut dari Pontianak ke Jakarta adalah saudara Loy Khatulistiwa Alias Polay.
- Bahwa barang-barang tersebut dikirim oleh saudara Loy khatulistiwa tersebut awalnya dengan menggunakan sebanyak 13 (tiga belas) unit kendaraan Truk Mitsubishi Cold Diesel dari daerah Jagoi di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia ke tempat ekspedisi PT. Mitra Kalbar Sentosa di Jl. Budi karya Pontianak.
- Bahwa biaya angkut barang dari daerah Jagoi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Negara Malaysia ke ekspedisi PT. Mitra Kalbar Sentosa di Jl. Budi karya Pontianak tersebut bervariasi dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Truk, sehingga seluruh biaya angkut barang-barang sebanyak 13 (tiga belas) Truk tersebut dari daerah Jagoi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Negara Malaysia ke ekspedisi PT. Mitra Kalbar Sentosa di Jl. Budi karya Pontianak.
- Bahwa yang mengurus barang-barang tersebut di Jagoi tersebut adalah Terdakwa kemudian selanjutnya barang-barang tersebut

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



kemudian dibawa ke ekspedisi PT. Mitra Kalbar Sentosa selanjutnya pihak ekspedisi agar terhadap barang-barang tersebut dikirim ke Jakarta.

- Bahwa jumlah barang-barang milik saudara Loy Khatulistiwa yang akan dikirim dari Pontianak ke Jakarta melalui ekspedisi PT. Mitra Kalbar Sentosa sebanyak 5 (lima) Truk besar.

- Bahwa Truk besar yang isi cosmetic alat elektronik dan Ballpres Pakaian bekas tersebut dikirim oleh ekspedisi PT. Mitra Kalbar Sentosa dari Pontianak ke Jakarta dengan menggunakan jasa pelayaran PT. Fajar Bahari Nusantara dari pelabuhan Dwikora di Pontianak ke Dermaga Tenggara di Marunda Center

- Bahwa biaya yang dijanjikan oleh saudara POLAI kepada Saksi untuk pengiriman barang-barang yang didatangkan dari daerah Jagoi ke Jakarta sebanyak 5 (lima) Truk adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap Truknya dan biaya tersebut sudah termasuk biaya kirim barang dari daerah Jagoi ke Ekspedisi PT. Mitra Kalbar Sentosa.

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali pengirisan barang dari Pontianak ke Jakarta dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. Mitra Kalbar Sentosa seluruhnya adalah milik saudara Loy Khatulistiwa Alias Polay.

- Bahwa barang berupa Marimar Hair Color ukuran 30 ml+30gr diproduksi di China, temulawak cream ukuran 50 gr diproduksi di Malaysia, Eye Shadow Palette Favorite Color merek Xi XiU dibuat di China, Eyebrow pencil + Eyeliner merek tameizi diproduksi di China, baut, mur dan ring dibuat di China serta TANAKO 2in1 Powder + Foundation tidak mencantumkan Negara pembuatnya.

- Bahwa menurut Terdakwa di daerah Jagoi Kalimantan Barat tersebut tidak terdapat kantor Bea dan Cukai.

- Bahwa benar Loy Khatulistiwa tidak mempunyai izin perdagangan berupa izin usahaperdagangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- I. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis truk Hino FG 215 TI No. Pol. B-9984-TDC beserta STNK warna Hijau berisi barang-barang sebagai berikut :

- a. 8(delapan) koli tas bekas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 42(empat puluh dua) koli ballpress (pakaian bekas).
- c. 123(seratus dua puluh tiga) dua berisikan 48(empat puluh delapan) box @ 6(enam) pcs obat China merk Ginseng Kian Pil warna hijau.
- d. 5(lima) dus berisikan 48(empat puluh delapan) box @ 6(enam) pcs obat China merk Ginseng Kian Pil warna gold.
- e. 1(satu) berisikan 26(dua puluh enam) box @ 12(dua belas) pcs obat China merk Ginseng Kian Pil.
- f. 48(empat puluh delapan) dus berisikan 15(lima belas) box @ 20(dua puluh) pcs obat China merk Samyun Way.
- g. 3(tiga) dus berisikan 18(delapan belas) box @ 12(dua belas) pcs minyak batu merk Saikong.
- h. 20(dua puluh) dus berisikan 20(dua puluh) box @ 12(dua belas) pcs obat China merk Seven Leave Ginseng.
- i. 17(tujuh belas) dus berisikan 36(tiga puluh enam) @ 12(dua belas) obat batuk merk Pee Pa Wan.
- j. 5(lima) dus berisikan 4(empat) box @ 12(dua belas) botol Wood Wards Gripe Water Oral Solution.
- K. 4(empat) dus berisikan 4(empat) box @ 12(dua belas) botol obat batuk cap Kelapa Laut Afrika.
- l. 2(dua) dus berisikan 60(enam puluh) bungkus asam jawa merk Best Tamarind Gunung.
- m. 1(satu) dus berisikan 17(tujuh belas) box @ 12(dua belas) pcs obat China merk Ganbo Lozenge.
- n. 1(satu) dus berisikan obat China (berbagai macam merk).
  - 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1804 tanggal 25-7-19.
  - 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1805 tanggal 25-7-19.
  - 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1806 tanggal 25-7-19.
  - 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1807 tanggal 25-7-19.
  - 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1808 tanggal 25-7-19.
  - 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1809 tanggal 25-7-19.

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1810 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1811 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1817 tanggal 26-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1818 tanggal 26-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1819 tanggal 26-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1820 tanggal 26-7-19.
- 1(satu) lembar surat jalan No.552/FB II/07/2019 tanggal 26 Juli 2019.

II. 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis truk Hino No. Pol. B-9588-TYW warna hijau berisi barang-barang sebagai berikut :

- a. 774(tujuh ratus tujuh puluh empat) dus @ 10(sepuluh) box belt Fasteners berbagai jenis.
- b. 11(sebelas) dus @ 120(seratus dua puluh) box @12(dua belas) pcs Kosmetik Eyeliner merk Sasimi Waterproof Eyeliner, kode dus 53022.
- c. 3(tiga) dus @ 48(empat puluh delapan) box @ 24(dua puluh empat) pcs Kosmetik Pelembab Bibir merk Sasimi Lip Tint, kode dus 581.
- d. 10(sepuluh) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik Eleliner merk XI XIU Eye Shadow No.1, kode dus #1.
- e. 5(lima) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik Eleliner merk XI XIU Eye Shadow No.1, kode dus #2.
- f. 5(lima) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik Eleliner merk XI XIU Eye Shadow No.1, kode dus #3.
- g. 18(delapan belas) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik merk Temulawak New, Day & Nigh Cream, kode dus 106.
- h. 3(tiga) dus @ 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik merk MAC Mascara, kode dus 102.

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



- i. 8(delapan) dua @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik merk Tanako 2 in 1 Powder + Foundation, kode dus 106.
- j. 15(lima belas) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik pewarna rambut merk Marimar Hair Color C-27 Maroon, kode dus C-27.
- k. 3(tiga) dus @ 24 (dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik pewarna rambut merk Marinar Hair Color C-25 (Blaching Powder), kode dus C-25.
- l. 3(tiga) dus @ 6(enam) box @ 12(dua belas) kotak @ 12(dua belas) pcs kosmetik Pensil Alis merk Trameizi Eyebrow pencil + eyeliner, kode dus B801.
- m. 28(dua puluh delapan) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU Lip Tint Color, kode dus 29240.
- n. 55(lima puluh lima) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU Mascara kode dus 177.
- o. 1(satu) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU Liptik, kode dus 250.
- p. 2(dua) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU BB Cream, kode dus XIXIN.
- q. 26(dua puluh enam) dus botol kosong kosmetik merk Marimar 2 in 1 Mascara & Eyeliner, kode dus 186.

III. **1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Truk Mitsubhisi Fuso warna oranye No. Pol BE-9398-RB berisi barang-barang sebagai berikut :**

- a. 39(tiga puluh sembilan) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs pensil alis dengan merk DAVIS COSMETIC.
- b. 53(lima puluh tiga) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs pensil alis dengan merk DAVIS COSMETIC.
- c. 1(satu) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs pensil alis OSHIN.
- d. 30(tiga puluh) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs MASCARA MAYBELLINE NEW YORK Aloe Vera.
- e. 22(dua puluh dua) koli berisikan 18(delapan belas) box @ 12(dua belas) pcs MASCARA MAYBELLINE NEW YORK warna kuning.
- f. 7(tujuh) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs mascara LOREAL TELESCOPIC.



- g. 4(empat) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs mascara MAC Curedouble.
- h. 15(lima belas) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs eye shadow AIGNER.
- i. 14(empat belas) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 9(sembilan) pcs bedak PONDS besar.
- j. 47(empat puluh tujuh) koli berisikan 48(dua puluh empatempat puluh delapan) box @ 12(dua belas) pcs bedak PONDS kecil.
- k. 1(satu) koli berisikan 60(enam puluh) box 12(dua belas) pcs mascara PONDS eye liner.
- l. 22(dua puluh dua) koli berisikan 80(delapan puluh) box @ 12(dua belas) pcs mascara LOREAL PARIS.
- m. 8(delapan) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 24(dua puluh empat) pcs Lip Gloss MAYBELLINE MATE.
- n. 31(tiga puluh satu) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs bedak MAC ROUGE.
- o. 1(satu) koli berisikan 800(delapan ratus) pcs Lipstint XIN XIN.
- p. 1(satu) koli berisikan 900(sembilan ratus) pcs mascara XIN XIN.
- q. 600(enam ratus) Tabung Freon AC Type R 22 warna hijau.

**IV. 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Mitsubhisi Truk Box/Fuso warna oranye Kombinasi tahun 2016 No. Pol B-9101-CXSberisi barang-barang sebagai berikut :**

- a. 6(enam) koli pakaian bekas (Ballpress).

**V. 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Truk Hino No. Pol KT-8145-KU warna hijau berisi barang-barang sebagai berikut :**

- a. 9(sembilan) karung @ isi sebanyak 24(dua puluh empat) buah Art Carve Model 9805 Merk WAHL.
- b. 2(dua) karung @ isi 8(delapan) box @ isi sebanyak 6(enam) buah Stylique model 9808 merk WAHL.
- c. 3(tiga) karung @ isi sebanyak 100(seratus) buah kantong souvenir SV. PRIMO.
- d. 1(satu) karung sebanyak 250(dua ratus lima puluh) pcs HDMI to VGA Adapter.
- e. 1(satu) karung isi sebanyak 250(dua ratus lima puluh) buah celana pendek merk QUIKSILVER.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 4(empat) karung @ isi senyak 2(dua) box @ isi 300(tiga ratus) buah sikat Made In China.
- g. 400(empat ratus) karung @ isi 5(lima) unit Max Output Power 3000 W merk Kicx.
- h. 97(sembilan puluh tujuh) karung @ isi sebanyak 50(lima puluh) pcs ECLIPSE MERK MEJEC.
- i. 8(delapan) karung @ isi sebanyak 200(dua ratus) pcs LCD monitor Sreen Protector.
- j. 1(satu) karung sebanyak 24(dua puluh empat) set Blue Hot Cold Hammer MLX-1068.
- k. 1(satu) peti kayu berisi sebanyak 15(lima belas) kaleng cairan tanpa merk.
- l. 1(satu) peti kayu berisi sebanyak 15(lima belas) kaleng Spray Efficient Mould Release Agent.
- m. 13(tiga belas) karung @ isi 30(tiga puluh) buah Electronic Blood Pressure Monitor merk Bion.
- n. 1(satu) karung sebanyak 125(seratus dua puluh lima) pcs HD Conversion Cable.
- o. 3(tiga) karung @ isi 100(seratus) buah 3 in 1 High Speed HDTV Vable.
- p. 1(satu) karung sebanyak 60(enam puluh) buah Glasses Case.
- q. 2(dua) karung @ isi 200(dua ratus) buah kain casa.
- r. 2(dua) karung @ isi sebanyak 90(sembilan puluh) buah senter Ultra Fire dan Unique Fire.
- s. 2(dua) karung @ isi sebanyak 100(seratus) buah Hearing Aid merk Bion.
- t. 2(dua) karung @ isi sebanyak 200(dua ratus) buah Body Scrubber Glove.
- u. 3(tiga) karung @ isi 100(seratus) buah celana pendek merk AJ (Armani Jeans).
- v. 158(seratus lima puluh delapan) roll plastic.
- w. 100(seratus) buah topi Modern British.
- x. 1(satu) karung @ isi sebanyak 6(enam) besi batangan.

**VI. 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Truk Mitsubhisi Fuso No. Pol B-9877-LB warna putih berisi barang-barang sebagai berikut :**

- a. 44 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 1.056 box = 12.672 pcs TANAKO 2 in 1.

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 97 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 2.328 box = 27.936 pcs barang TEMULAWAK CREAM.
- c. 17 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 408 box = 4.896 pcs barang XIXIU Eye Shadow kode # 1.
- d. 19 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 456 box = 5.472 pcs barang XIXIU Eye Shadow kode 2 #.
- e. 19 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 456 box = 5.472 pcs barang XIXIU Eye Shadow kode 3 #.
- f. 3 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 72 box = 864 pcs Pulpen Alis Merk Davis Cosmetik kode 402.
- g. 1 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs Pulpen Alis warna hitam kode 401.
- h. 26 karung, @ isi 48 box, 1 box @ 24 pcs x 1.248 box = 29.952 pcs Lipstik SASSIMI kode AF63.
- i. 6 karung, @ isi 5000 pcs x 6 = 30.000 pcs + 1000 pcs = 31.000 pcs plastic Cap kode 2 #.
- j. 19 karung, @ isi 1800 pcs x 9 = 34.200 pcs plastik Tube kode 82.
- k. 24 karung, @ isi 636 pcs x 24 = 15.264 pcs Eye Liner Marimar kode 186.
- l. 550 Tabung Gas Freon.
- m. 8 karung, 1 karung @ 60 box, 1 box @ 12 pcs x 480 box = 5.760 pcs Mascara Cordouble kode102.
- n. 63 karung, 1 karung @ 756 pcs x 63 = 47.628 pcs XIXIU MASCARA kode 177XX80 #.
- o. 10 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs HAIR COLOR kode C-25.
- p. 6 karung @ isi 6 box, 1 box @ 12 lusin x 6 box = 72 lusin Eye Brow Pencil kode B.801.
- q. 6 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs Ponds White Beauty kode Y04.
- r. 10 karung @ isi 60 box, 1 box @ 12 pcs x 60 box = 720 pcs Mascara Clean Merk Loreal kode 668.
- s. 20 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs Rouge Fashion Color merk MAC kode 792 #.
- t. 4 karung @ isi 18 box, 1 box @ 18 pcs x 18 box = 324 pcs Maybelline Newyork kode 1520.

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u. 11 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs  
MARIMAR Hair Color kode C-27.

v. 11 karung @ isi 120 box, 1box @ 12 pcs x 120 box = 1.440 pcs  
SASIMI kode S3022.

w. 2 karung @ isi 48 box, 1 box @ 12 pcs x 48 box = 576 pcs  
White Beauty.

**VII.1(satu) unit kendaraan roda empat jenisTruk Mitsubhisi Fuso No. Pol**

**BK-8864-DU warna coklat berisi barang-barang sebagai berikut :**

- a. 36(tiga puluh enam) set Blue Hot Cold Hammer MLX-1068.
- b. 113(seratus tiga belas) dus @ isi sebanyak 50(lima puluh) pcs  
MEJEC Eclipse L-01 Series.
- c. 14(empat belas) dus @ isi sebanyak 20(dua puluh) set Floating  
Heating Plate merk CODOS type CHI-2300.
- d. 6(enam) dus @ isi sebanyak 124(dua puluh empat) pcs HD  
Conversion Cable.
- e. 2(dua) dua @ isi sebanyak 150(seratus lima puluh) bungkus  
plastic kabel PE-LD Made in China.
- f. 1(satu) dus berisi 20(dua puluh) set Hair Clipper T 6 merk  
CODOS.
- g. 1(satu) dus berisi 2(dua) box @ berisi 100(seratus) pcs pisau  
cukur merk CODOS.
- h. 1(satu) dus sebanyak 30(tiga puluh) set Codos Pet Clipper type  
KP-3000 merk CODOS.
- i. 200(dua ratus) pcs laser wajah.
- j. 438(empat ratus tiga puluh delapan) roll bahan pakaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa selaku pelaku usaha Broker (penghubung)  
dalam hal importasi atau pembelian barang-barang Impor, kemudian  
pada tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 28 Juni 2019 Terdakwa  
memesan kepada Sdr. Axi dan Sdr. Ahai di China untuk dicarikan  
barang-barang, antara lain berupa Hair Straightener (pelurus rambut),  
Car amplifier (aplifier mobil), Hats (sandal jepit), Beauty apparatus (alat-  
alat salon), Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya), Fabric  
(kain rol polyster berbagai motif), Spareparts (sparepart komputer), Wax  
paper (kertas keriting rambut), Hair cutter (gunting rambut), Mould (alat  
cetakan), Blood pressure checker (alat tensi darah), Resin (bahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan), Flashlight (lampu senter), Protective film (kaca film komputer), PC Casing Fan (kipas komputer), Flaslight (lampu senter), Cable converter (kabel komputer), Hearing Aid (alat bantu dengar), Cosmetic (berbagai kosmetik: bedak, pewarna kuku, lipstik, pensil alis, dll);

Bahwa barang-barang tersebut di beli oleh Terdakwa dengan harga Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan biaya pengangkutan dari pelabuhan Shekou China ke Pelabuhan Kucing Malaysia via Pasir Gudang Malaysia total Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) telah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Axi dan Sdr. Ahai, kemudian dari Jagoi ke Jakarta via Pontianak total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan Terdakwa bayar setelah barang datang;

Bahwa setelah barang-barang tersebut terkumpul sesuai pesanan Terdakwa, Sdr. Axi dan Sdr. Ahai mengirim barang-barang tersebut dari pelabuhan Shekou China ke pelabuhan Pasir Gudang Malaysia dengan menggunakan kapal laut, yang dimuat menggunakan Kontainer EISU9345770 dan EITU1495510 ke pelabuhan Kucing Malaysia, setelah sampai di pelabuhan kucing Malaysia, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aho selaku jasa bongkar muat yang berada di Kucing Malaysia untuk membongkar kontainer guna memindahkan barang-barang tersebut ke truck-truck untuk dikirimkan ke perbatasan Malaysia-Indonesia, yaitu daerah Jagoi Kalimantan Barat;

Bahwa sebelum barang datang di Jagoi, Terdakwa menghubungi Saksi Herianto Als Hendi untuk memuat dan menerima barang dari Sdr. Aho, dengan cara memindahkan barang dari truk-truk bernopol Malaysia ke truck-truck bernopol Indonesia, setelah barang-barang dipindahkan, kemudian Saksi Herianto Als Hendi membawa barang tersebut dari Jagoi ke Pontianak, sesampainya di Pontianak kemudian Saksi Herianto Als Hendi memindahkan barang tersebut ke-5 (lima) truck milik PT. Mitra Kalbar Sentosa;

Bahwa sehubungan kendaraan yang digunakan oleh Saksi Herianto Als Hendi, sebelum barang diangkut telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani Sdr. Sitompul dengan sepengetahuan Saksi Lidya selaku Manager (MKS) PT Mitra Kalbar Sentosa dan Sdr. Adia Yanto Halim/Koh selaku Direktur yang berdasarkan isi Surat Pernyataan bertanggung jawab bila pada kenyataannya muatan yang diangkut pada 5 (lima) Truck tersebut adalah muatan yang tidak legal;

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Saksi Herianto Als Hendi menerima perintah dari Terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut ke Jakarta, selanjutnya Saksi Herianto Als Hendi menyewa 5 (lima) Truck milik Saksi Lidya untuk mengangkut barang-barang dari Pontianak sampai dengan Marunda Jakarta;

Bahwa selanjutnya Saksi Herianto Als Hendi membayar jasa angkut kepada Saksi Lidya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/truck jadi jumlah yang dibayar Saksi Herianto Als Hendi kepada Saksi Lidya adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah termasuk Tiket Kapal Rp6.250.000,00/truck yang dibayar terlebih dahulu oleh Saksi Lidya, dan jasa angkut tersebut akan Saksi Herianto Als Hendi bayar kepada Saksi Lidya setelah barang diterima di Jakarta;

Bahwa Saksi Lidya yang telah menerima order jasa angkut tidak mengetahui barang itu ilegal, karena pertimbangannya dari pada mobil pulang kosong, lebih baik yang membayar jasa angkut orang lain dan Saksi Lidya pun tidak mengeluarkan uang operasional pulang dalam rangka pengiriman barang ke Jakarta;

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 barang-barang yang diangkut dengan menggunakan 5 (lima) truk tersebut dikirim dengan KM Fajar Bahari II, dan dari informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, memberitahukan bahwa di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat telah digunakan untuk jalur kendaraan yang membawa/mengangkut barang-barang yang diduga tanpa dilengkapi dokumen perizinan;

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 22.00 Wib Saksi Budi Sukarno, S.Sos dan rekan-rekan bersama Tim Unit IV dan Unit V Subdit I Indag dibawah pimpinan Kopol Victor Daniel Henry Inkiriwang, SH, SIK, Msi melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan sekitar pukul 00.00 WIB petugas memberhentikan truck-truck yang baru turun dari Kapal pengangkut Fajar Bahari II yang akan meninggalkan pelabuhan, dimana truck-truck tersebut yang dicurigai dikumpulkan di parkir pelabuhan kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap 7 (tujuh) Truck besar jenis fuso antara lain: 1 (satu) unit kendaraan truck Hino No. Pol: B 9588 TYW. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck



Mitsubishi No. Pol: B 8864 DU. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: BE 9398 RB. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck Fuso No. Pol: B 9877 LB. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck HINO No. Pol: KT 8145 KU. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9984 TDC dan 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9101 CXS.

Bahwa dalam melakukan pengecekan, petugas menemukan bahwa terhadap 7 (tujuh) truck besar jenis fuso tersebut tengah membawa/mengangkut barang-barang yang tidak memiliki dokumen importasi yang sah, antara lain berupa :

1. Hair Straightener (pelurus rambut);
2. Car amplifier (aplifier mobil);
3. Hats (sandal japit);
4. Beauty apparatus (alatalat salon);
5. Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);
6. Fabric (kain rol polyster berbagai motif);
7. Spareparts (sparepart komputer);
8. Wax paper (kertas keriting rambut);
9. Hair cutter (gunting rambut);
10. Mould (alat cetakan);
11. Blood pressure checker (alat tensi darah);
12. Resin (bahan cetakan);
13. Flashlight (lampu senter);
14. Protective film (kaca film komputer);
15. PC Casing Fan (kipas komputer);
16. Flaslight (lampu senter);
17. Cable, converter (kabel komputer);
18. Hearing Aid (alat bantu dengar);
19. Kosmetik Eyeliner merek Sasimi Waterproof Eyeliner;
20. Kosmetik Kosmetik pelembab bibir merek Sasimi Lip Tint,;
21. Kosmetik kosmetik Eyeliner merek XI XIU Eye Shadow No.1, ;
22. Kosmetik kosmetik merek Temulawak New, Day & Night Cream;
23. Kosmetik merek MAC Mascara, kode dus 102;
24. Kosmetik merek Tanako 2 in 1 powder + foundation, ;
25. Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C27 Maroon ;





26. Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C25 (Blaching Powder),
27. Kosmetik Pensil alis merek Trameizi eyebrow pencil+eyeliner;
28. Kosmetik merek Marimar 2 in 1 Mascara & Eyeliner,
29. Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
30. Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
31. Kosmetik pensil alis OSHIN;
32. Kosmetik mascara merek MAYBELLINE NEW YORK Aloe Vera;
33. Kosmetik mascara LOREAL TELESCOPIC;
34. Kosmetik MAYBELLINE MATTE INK;
35. Kosmetik eye shadow AIGNER;
36. Kosmetik bedak PONDS;
37. Kosmetik bedak PONDS kecil;
38. Kosmetik mascara PONDS eye liner;
39. Kosmetik mascara LOREAL PARIS;
40. Kosmetik bedak MAC ROUGE;
41. Kosmetik XIXIU MASCARA;
42. Kosmetik Maybelline Newyork

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 WIB barang-barang bukti tersebut diamankan di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan disita oleh Polda Metro Jaya dari yang menguasainya antara lain para sopir masing-masing Truck yaitu Sdr. Taefuri, Sdr. Marino, Robby F Kenap, M. Hasan, Gunawan Yuli Saputra, Sulemi, Marino dan Iwa Kartiwa;

- Bahwa Sdr. Ahai mengirim kepada Terdakwa barang-barang impor China melalui perbatasan Negara Malaysia dan Indonesia sudah sebanyak 5 (lima) kali dan dari kelima kali tersebut diurus untuk sampai ke Jakarta oleh Herianto Alias Hendi, dimana Terdakwa menjadi broker untuk barang/kontainer yang diimport dari China rata-rata perbulannya adalah sebanyak 3 (tiga) kontainer dan pertahunnya 24 (dua puluh empat) kontainer dan keuntungan perbulannya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), kemudian mulai bulan Maret 2018 Terdakwa mulai mengambil sendiri barang dari China perbulan sekitar 3 (tiga) s/d 4 (empat) kontainer dan keuntungan perbulan sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara alternatif dan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga disusun dalam bentuk subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaku Usaha;
2. Yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam Negeri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. “Setiap Pelaku Usaha”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa jika Pelaku Usaha dihubungkan dengan yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **HERIANTO als HENDI** dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur **"Setiap Pelaku Usaha"** telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur "Yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam Negeri";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berawal informasi masyarakat pada tanggal 26 Juli 2019 yang memberitahukan bahwa di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat telah digunakan untuk jalur kendaraan yang membawa/mengangkut barang-barang yang diduga tanpa dilengkapi dokumen perizinan, kemudian pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 22.00 Wib Saksi Budi Sukarno, S.Sos dan rekan-rekan bersama Tim Unit IV dan Unit V Subdit I Indag dibawah pimpinan Kopol Victor Daniel Henry Inkiriwang, SH, SIK, Msi melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan sekitar pukul 00.00 WIB petugas memberhentikan truck-truck yang baru turun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kapal pengangkut Fajar Bahari II yang akan meninggalkan pelabuhan menuju Jakarta, dimana truck-truck tersebut yang dicurigai dikumpulkan di parkiran pelabuhan kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap 7 (tujuh) Truck besar jenis fuso antara lain: 1 (satu) unit kendaraan truck Hino No. Pol: B 9588 TYW. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: B 8864 DU. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: BE 9398 RB. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck Fuso No. Pol: B 9877 LB. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck HINO No. Pol: KT 8145 KU. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9984 TDC dan 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9101 CXS.

Bahwa dalam melakukan pengecekan, petugas menemukan bahwa terhadap 7 (tujuh) truck tersebut tengah membawa/mengangkut barang-barang yang tidak memiliki dokumen importasi yang sah, antara lain berupa :

1. Hair Straightener (pelurus rambut);
2. Car amplifier (aplifier mobil);
3. Hats (sandal jepit);
4. Beauty apparatus (alatalat salon);
5. Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);
6. Fabric (kain rol polyster berbagai motif);
7. Spareparts (sparepart komputer);
8. Wax paper (kertas keriting rambut);
9. Hair cutter (gunting rambut);
10. Mould (alat cetakan);
11. Blood pressure checker (alat tensi darah);
12. Resin (bahan cetakan);
13. Flashlight (lampu senter);
14. Protective film (kaca film komputer);
15. PC Casing Fan (kipas komputer);
16. Flaslight (lampu senter);
17. Cable, converter (kabel komputer);
18. Hearing Aid (alat bantu dengar);
19. Kosmetik Eyeliner merek Sasimi Waterproof Eyeliner;
20. Kosmetik Kosmetik pelembab bibir merek Sasimi Lip Tint,;
21. Kosmetik kosmetik Eyeliner merek XI XIU Eye Shadow No.1, ;
22. Kosmetik kosmetik merek Temulawak New, Day & Night Cream;
23. Kosmetik merek MAC Mascara, kode dus 102;
24. Kosmetik merek Tanako 2 in 1 powder + foundation, ;

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C27 Maroon ;
26. Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C25 (Blaching Powder),
27. Kosmetik Pensil alis merek Trameizi eyebrow pencil+eyeliner;
28. Kosmetik merek Marimar 2 in 1 Mascara & Eyeliner,
29. Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
30. Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
31. Kosmetik pensil alis OSHIN;
32. Kosmetik mascara merek MAYBELLINE NEW YORK Aloe Vera;
33. Kosmetik mascara LOREAL TELESCOPIC;
34. Kosmetik MAYBELLINE MATTE INK;
35. Kosmetik eye shadow AIGNER;
36. Kosmetik bedak PONDS;
37. Kosmetik bedak PONDS kecil;
38. Kosmetik mascara PONDS eye liner;
39. Kosmetik mascara LOREAL PARIS;
40. Kosmetik bedak MAC ROUGE;
41. Kosmetik XIXIU MASCARA;
42. Kosmetik Maybelline Newyork

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 WIB barang-barang bukti tersebut diamankan di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan disita oleh Polda Metro Jaya dari yang menguasainya antara lain para sopir masing-masing Truck yaitu Sdr. Taefuri, Sdr. Marino, Robby F Kenap, M. Hasan, Gunawan Yuli Saputra, Sulemi, Marino dan Iwa Kartiwa;

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay Loy Khatulistiwa Alias Polay yang di beli dengan harga Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan biaya pengangkutan dari pelabuhan Shekou China ke Pelabuhan Kucing Malaysia via Pasir Gudang Malaysia total Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) telah Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay bayarkan kepada Sdr. Axi dan Sdr. Ahai, kemudian dari Jagoi ke Jakarta via Pontianak total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay bayar setelah barang datang di Jakarta;

Bahwa setelah barang-barang tersebut terkumpul sesuai pesanan Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay, Sdr. Axi dan Sdr. Ahai mengirim barang-barang tersebut dari pelabuhan Shekou China ke pelabuhan Pasir Gudang Malaysia





dengan menggunakan kapal laut, yang dimuat menggunakan Kontainer EISU9345770 dan EITU1495510 ke pelabuhan Kucing Malaysia, setelah sampai di pelabuhan kucing Malaysia, kemudian Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Sdr. Aho selaku jasa bongkar muat yang berada di Kucing Malaysia untuk membongkar kontainer guna memindahkan barang-barang tersebut ke truck-truck untuk dikirimkan ke perbatasan Malaysia-Indonesia, yaitu daerah Jagoi Kalimantan Barat;

Bahwa sebelum barang datang di Jagoi, Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay untuk memuat dan menerima barang dari Sdr. Aho, dengan cara memindahkan barang dari truk-truk bernopol Malaysia ke truck-truck bernopol Indonesia, setelah barang-barang dipindahkan, kemudian Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay membawa barang tersebut dari Jagoi ke Pontianak, sesampainya di Pontianak kemudian Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay memindahkan barang tersebut ke-5 (lima) truck milik PT. Mitra Kalbar Sentosa;

Bahwa setelah Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay menerima perintah dari Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay untuk membawa barang-barang tersebut ke Jakarta, selanjutnya Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay menyewa 5 (lima) Truck milik Saksi Lidya untuk mengangkut barang-barang dari Pontianak sampai dengan Marunda Jakarta;

Bahwa selanjutnya Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay membayar jasa angkut kepada Saksi Lidya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/truck jadi jumlah yang dibayar Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay kepada Saksi Lidya adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah termasuk Tiket Kapal Rp6.250.000,00/truck yang dibayar terlebih dahulu oleh Saksi Lidya, dan jasa angkut tersebut akan Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay bayar kepada Saksi Lidya setelah barang diterima di Jakarta, namun sebelum sampai di Jakarta barang-barang tersebut diamankan oleh pihak kepolisian karena tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 8 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Berbahasa Indonesia, mengatur jenis barang yang wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia adalah barang-barang tertentu saja yaitu barang berupa elektronik sedangkan terhadap barang-barang berupa obat



obatan serta pakaian dimana tidak ada kewajiban untuk mencantumkan label bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay bersama-sama Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay yang membawa/mengangkut barang berupa cosmetic, obat obatan, serta roll bahan pakaian dan kabel kabel coventer tidak ada kewajiban dimana Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay untuk mencantumkan ketentuan berbahasa indonesia serta kewajiban pelabelan tersebut disaat barang barang tersebut masuk kedalam kawasan pasar dalam artian barang tersebut sampai kepasar untuk di erdarkan untuk selanjutnya diperjual belikan sedangkan dalam perkara ini kewajiban tersebut belum terpenuhi karena barang tersebut belum diperjual belikan dipasaran karena Pihak kepolisian terlebih dahulu telah melakukan penangkapan disaat barang tersebut turun dari kapal dan belum sampai kekawasan pasar untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur **“Yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam Negeri”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal diatas tidak terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Primair, karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ketiga Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaku Usaha;
2. Melakukan kegiatan usaha perdagangan;
3. Tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

***Ad.1. “Setiap Pelaku Usaha”;***

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan Ketiga Primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur pertama dakwaan Ketiga Primair menjadi pertimbangan hukum unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dakwaan Ketiga Primair telah dinyatakan terpenuhi maka dengan demikian unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur **“Setiap Pelaku Usaha”** telah terpenuhi;

***Ad.2. Unsur “Melakukan kegiatan usaha perdagangan”;***

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur sebelumnya yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, sedangkan yang dimaksud Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana peristiwa tersebut berawal Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay selaku pelaku usaha Broker (penghubung) dalam hal importasi atau pembelian barang-barang Impor yang ditekuni sejak bulan April 2019 untuk dijual dan diedarkan di daerah Jakarta, kemudian pada tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 28 Juni 2019 Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay memesan kepada Sdr. Axi dan Sdr. Ahai di China untuk dicarikan barang-barang, antara lain berupa Hair Straightener (pelurus rambut), Car amplifier (aplifier mobil), Hats (sandal japit), Beauty apparatus (alat-alat salon), Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya), Fabric (kain rol polyster berbagai motif), Spareparts (sparepart komputer), Wax paper (kertas keriting rambut), Hair

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cutter (gunting rambut), Mould (alat cetakan), Blood pressure checker (alat tensi darah), Resin (bahan cetakan), Flashlight (lampu senter), Protective film (kaca film komputer), PC Casing Fan (kipas komputer), Flaslight (lampu senter), Cable converter (kabel komputer), Hearing Aid (alat bantu dengar), Cosmetic (berbagai kosmetik: bedak, pewarna kuku, lipstick, pensil alis, dll) yang di beli oleh Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay dengan harga Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan biaya pengangkutan dari pelabuhan Shekou China ke Pelabuhan Kucing Malaysia via Pasir Gudang Malaysia total Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) telah Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay bayarkan kepada Sdr. Axi dan Sdr. Ahai, kemudian dari Jagoi ke Jakarta via Pontianak total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay bayar setelah barang datang;

Bahwa setelah barang-barang tersebut terkumpul sesuai pesanan Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay, Sdr. Axi dan Sdr. Ahai mengirim barang-barang tersebut dari pelabuhan Shekou China ke pelabuhan Pasir Gudang Malaysia dengan menggunakan kapal laut, yang dimuat menggunakan Kontainer EISU9345770 dan EITU1495510 ke pelabuhan Kucing Malaysia, setelah sampai di pelabuhan kucing Malaysia, kemudian Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Sdr. Aho selaku jasa bongkar muat yang berada di Kucing Malaysia untuk membongkar kontainer guna memindahkan barang-barang tersebut ke truck-truck untuk dikirimkan ke perbatasan Malaysia-Indonesia, yaitu daerah Jagoi Kalimantan Barat, namun sebelum barang datang di Jagoi, Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Terdakwa untuk memuat dan menerima barang dari Sdr. Aho, dengan cara memindahkan barang dari truk-truk bernopol Malaysia ke truck-truck bernopol Indonesia, setelah barang-barang dipindahkan, kemudian Terdakwa membawa barang tersebut dari Jagoi ke Pontianak, sesampainya di Pontianak kemudian Terdakwa memindahkan barang tersebut ke-5 (lima) truck milik PT. Mitra Kalbar Sentosa;

Bahwa setelah Terdakwa menerima perintah dari Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay untuk membawa barang-barang tersebut ke Jakarta, selanjutnya Terdakwa menyewa 5 (lima) Truck milik Saksi Lidya untuk mengangkut barang-barang dari Pontianak sampai dengan Marunda Jakarta, selanjutnya Terdakwa membayar jasa angkut kepada Saksi Lidya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/truck jadi jumlah yang dibayar Terdakwa kepada Saksi Lidya adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah termasuk Tiket Kapal Rp6.250.000,00/truck yang dibayar terlebih dahulu oleh Saksi Lidya, dan jasa

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



angkutan tersebut akan Terdakwa bayar kepada Saksi Lidya setelah barang diterima di Jakarta;

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 barang-barang yang diangkut dengan menggunakan 5 (lima) truk tersebut dikirim dengan KM Fajar Bahari II, dan dari informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, memberitahukan bahwa di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat telah digunakan untuk jalur kendaraan yang membawa/mengangkut barang-barang yang diduga tanpa dilengkapi dokumen perizinan, kemudian pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 22.00 Wib Saksi Budi Sukarno, S.Sos dan rekan-rekan bersama Tim Unit IV dan Unit V Subdit I Indag dibawah pimpinan Kompol Victor Daniel Henry Inkiriwang, SH, SIK, Msi melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan sekitar pukul 00.00 WIB petugas memberhentikan truck-truck yang baru turun dari Kapal pengangkut Fajar Bahari II yang akan meninggalkan pelabuhan, dimana truck-truck tersebut yang dicurigai dikumpulkan di parkir pelabuhan kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap 7 (tujuh) Truck besar jenis fuso antara lain: 1 (satu) unit kendaraan truck Hino No. Pol: B 9588 TYW. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: B 8864 DU. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi No. Pol: BE 9398 RB. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck Fuso No. Pol: B 9877 LB. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck HINO No. Pol: KT 8145 KU. (Milik PT. MKS), 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9984 TDC, 1 (satu) unit kendaraan truck No. Pol: B 9101 CXS dan ditemukan pada ke-7 (tujuh) truck tersebut tengah memuat barang-barang yang tidak memiliki dokumen importasi yang sah, antara lain berupa :

1. Hair Straightener (pelurus rambut);
2. Car amplifier (aplifier mobil);
3. Hats (sandal jepit);
4. Beauty apparatus (alatalat salon);
5. Accessories (gantungan kunci dan aksesoris lainnya);
6. Fabric (kain rol polyster berbagai motif);
7. Spareparts (sparepart komputer);
8. Wax paper (kertas keriting rambut);
9. Hair cutter (gunting rambut);
10. Mould (alat cetakan);

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Blood pressure checker (alat tensi darah);
12. Resin (bahan cetakan);
13. Flashlight (lampu senter);
14. Protective film (kaca film komputer);
15. PC Casing Fan (kipas komputer);
16. Flaslight (lampu senter);
17. Cable, converter (kabel komputer);
18. Hearing Aid (alat bantu dengar);
19. Kosmetik Eyeliner merek Sasimi Waterproof Eyeliner;
20. Kosmetik Kosmetik pelembab bibir merek Sasimi Lip Tint,;
21. Kosmetik kosmetik Eyeliner merek XI XIU Eye Shadow No.1, ;
22. Kosmetik kosmetik merek Temulawak New, Day & Night Cream;
23. Kosmetik merek MAC Mascara, kode dus 102;
24. Kosmetik merek Tanako 2 in 1 powder + foundation, ;
25. Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C27 Maroon ;
26. Kosmetik pewarna rambut merek Marimar Hair Color C25 (Blaching Powder),
27. Kosmetik Pensil alis merek Trameizi eyebrow pencil+eyeliner;
28. Kosmetik merek Marimar 2 in 1 Mascara & Eyeliner,
29. Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
30. Kosmetik pensil alis merek DAVIS COSMETIC;
31. Kosmetik pensil alis OSHIN;
32. Kosmetik mascara merek MAYBELLINE NEW YORK Aloe Vera;
33. Kosmetik mascara LOREAL TELESCOPIC;
34. Kosmetik MAYBELLINE MATTE INK;
35. Kosmetik eye shadow AIGNER;
36. Kosmetik bedak PONDS;
37. Kosmetik bedak PONDS kecil;
38. Kosmetik mascara PONDS eye liner;
39. Kosmetik mascara LOREAL PARIS;
40. Kosmetik bedak MAC ROUGE;
41. Kosmetik XIXIU MASCARA;
42. Kosmetik Maybelline Newyork

Sehingga pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 WIB barang-barang bukti tersebut diamankan di Pelabuhan Tegar (Marunda Center Terminal) Jl. Kawasan Marunda Center Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan disita oleh Polda Metro Jaya dari yang menguasainya antara

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain para sopir masing-masing Truck yaitu Sdr. Taefuri, Sdr. Marino, Robby F Kenap, M. Hasan, Gunawan Yuli Saputra, Sulemi, Marino dan Iwa Kartiwa;

Bahwa Sdr. Ahai mengirim kepada Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay barang-barang impor China melalui perbatasan Negara Malaysia dan Indonesia sudah sebanyak 5 (lima) kali dan dari kelima kali tersebut diurus untuk sampai ke Jakarta oleh Herianto Alias Hendi, dimana Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay menjadi broker untuk barang/kontainer yang diimport dari China rata-rata perbulannya adalah sebanyak 3 (tiga) kontainer dan pertahunnya 24 (dua puluh empat) kontainer dan keuntungan perbulannya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta), kemudian mulai bulan Maret 2018 Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay mulai mengambil sendiri barang dari China perbulan sekitar 3 (tiga) s/d 4 (empat) kontainer dan keuntungan perbulan sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas oleh karena Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay adalah sebagai pelaku usaha Broker (penghubung) dalam hal importasi atau pembelian barang-barang Impor dari China untuk dijual dan diedarkan di daerah Jakarta, kemudian dari hasil penjualan barang-barang tersebut Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay mendapatkan keuntungan, maka dengan demikian perbuatan Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay bersama-sama dengan terdakwa sudah termasuk kedalam pengertian sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, karena telah melakukan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur **“Melakukan kegiatan usaha perdagangan”** telah terpenuhi;

***Ad.3.Unsur “Tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri, dimana Perizinan dimaksud termasuk Izin Usaha, Izin Khusus, Pendaftaran, Pengakuan, dan Persetujuan.

*Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay adalah sebagai pelaku usaha importasi atau pembelian barang-barang Impor dari China untuk dijual dan diedarkan di daerah Jakarta dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama Terdakwa, sedangkan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi perizinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka dengan demikian unsur ***“Tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri”*** telah terpenuhi;

***Ad.4.Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”;***

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti telah cukup untuk terbuktinya keseluruhan unsur ini tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay bersama-sama dengan Terdakwa, dengan cara Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay menghubungi Terdakwa untuk memuat dan menerima

*Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari Sdr. Aho, dengan cara memindahkan barang dari truk-truk bernopol Malaysia ke truck-truck bernopol Indonesia, setelah barang-barang dipindahkan, kemudian Terdakwa membawa barang tersebut dari Jagoi ke Pontianak, sesampainya di Pontianak kemudian Terdakwa memindahkan barang tersebut ke-5 (lima) truck milik PT. Mitra Kalbar Sentosa, selanjutnya Terdakwa menyewa 5 (lima) Truck milik Saksi Lidya untuk mengangkut barang-barang dari Pontianak sampai dengan Marunda Jakarta dan membayar jasa angkut kepada Saksi Lidya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/truck jadi jumlah yang dibayar Terdakwa kepada Saksi Lidya adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah termasuk Tiket Kapal Rp6.250.000,00/truck yang dibayar terlebih dahulu oleh Saksi Lidya, dan jasa angkut tersebut akan Terdakwa bayar kepada Saksi Lidya setelah barang diterima di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka yang dapat dilakukan sebagai Pleger adalah Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay sedangkan Terdakwa adalah sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana karena ia hanya menerima perintah dari Saksi Loy Khatulistiwa Alias Polay untuk memasukan barang-barang tersebut dari Malaysia kemudian Terdakwa lanjutkan untuk mengirm ke Jakarta dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang dari luar negeri dan untuk dapat masuk dan dijual di Indonesia harus terlebih dahulu ada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **"Turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ketiga Subsidair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari,





serta dikatikan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah penahanan yang telah dijalani Terdakwa telah sama dengan jumlah hukuman yang dijatuhkan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- I. 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis truk Hino FG 215 TI No. Pol. B-9984-TDC beserta STNK warna Hijau berisi barang-barang sebagai berikut :
  - a. 8(delapan) koli tas bekas.
  - b. 42(empat puluh dua) koli ballpress (pakaian bekas).
  - c. 123(seratus dua puluh tiga) dus berisikan 48(empat puluh delapan) box @ 6(enam) pcs obat China merk Ginseng Kian Pil warna hijau.
  - d. 5(lima) dus berisikan 48(empat puluh delapan) box @ 6(enam) pcs obat China merk Ginseng Kian Pil warna gold.
  - e. 1(satu) berisikan 26(dua puluh enam) box @ 12(dua belas) pcs obat China merk Ginseng Kian Pil.
  - f. 48(empat puluh delapan) dus berisikan 15(lima belas) box @ 20(dua puluh) pcs obat China merk Samyun Way.
  - g. 3(tiga) dus berisikan 18(delapan belas) box @ 12(dua belas) pcs minyak batu merk Saikong.
  - h. 20(dua puluh) dus berisikan 20(dua puluh) box @ 12(dua belas) pcs obat China merk Seven Leave Ginseng.
  - i. 17(tujuh belas) dus berisikan 36(tiga puluh enam) @ 12(dua belas) obat batuk merk Pee Pa Wan.
  - j. 5(lima) dus berisikan 4(empat) box @ 12(dua belas) botol Wood Wards Gripe Water Oral Solution.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K. 4(empat) dus berisikan 4(empat) box @ 12(dua belas) botol obat batuk cap Kelapa Laut Afrika.
- I. 2(dua) dus berisikan 60(enam puluh) bungkus asam jawa merk Best Tamarind Gunung.
- m. 1(satu) dus berisikan 17(tujuh belas) box @ 12(dua belas) pcs obat China merk Ganbo Lozenge.
- n. 1(satu) dus berisikan obat China (berbagai macam merk).

Disita dari MARINO.

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1804 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1805 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1806 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1807 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1808 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1809 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1810 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1811 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1817 tanggal 26-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1818 tanggal 26-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1819 tanggal 26-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1820 tanggal 26-7-19.
- 1(satu) lembar surat jalan No.552/FB II/07/2019 tanggal 26 Juli 2019.

Disita dari MARINO.

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis truk Hino No. Pol. B-9588-TYW warna hijau berisi barang-barang sebagai berikut :

- 774(tujuh ratus tujuh puluh empat) dus @ 10(sepuluh) box belt Fasteners berbagai jenis.
- 11(sebelas) dus @ 120(seratus dua puluh) box @12(dua belas) pcs Kosmetik Eyeliner merk Sasimi Waterproof Eyeliner, kode dus 53022.
- 3(tiga) dus @ 48(empat puluh delapan) box @ 24(dua puluh empat) pcs Kosmetik Pelembab Bibir merk Sasimi Lip Tint, kode dus 581.
- 10(sepuluh) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik Eleliner merk XI XIU Eye Shadow No.1, kode dus #1.
- 5(lima) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik Eleliner merk XI XIU Eye Shadow No.1, kode dus #2.
- 5(lima) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik Eleliner merk XI XIU Eye Shadow No.1, kode dus #3.
- 18(delapan belas) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik merk Temulawak New, Day & Nigh Cream, kode dus 106.
- 3(tiga) dus @ 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik merk MAC Mascara, kode dus 102.
- 8(delapan) dua @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik merk Tanako 2 in 1 Powder + Foundation, kode dus 106.
- 15(lima belas) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik pewarna rambut merk Marimar Hair Color C-27 Maroon, kode dus C-27.
- 3(tiga) dus @ 24 (dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik pewarna rambut merk Marinar Hair Color C-25 (Blaching Powder), kode dus C-25.
- 3(tiga) dus @ 6(enam) box @ 12(dua belas) kotak @12(dua belas) pcs kosmetik Pensil Alis merk Trameizi Eyebrow pencil + eyeliner, kode dus B801.
- 28(dua puluh delapan) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU Lip Tint Color, kode dus 29240.
- 55(lima puluh lima) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU Mascara kode dus 177.

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU Liptik, kode dus 250.
- 2(dua) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU BB Cream, kode dus XIXIN.
- 26(dua puluh enam) dus botol kosong kosmetik merk Marimar 2 in 1 Mascara & Eyeliner, kode dus 186.

Disita dari GUNAWAN YULI SAPUTRA.

**VI.** 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Truk Mitsubhisi Fuso warna oranye No. Pol BE-9398-RB berisi barang-barang sebagai berikut

:

- 39(tiga puluh sembilan) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs pensil alis dengan merk DAVIS COSMETIC.
- 53(lima puluh tiga) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs pensil alis dengan merk DAVIS COSMETIC.
- 1(satu) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs pensil alis OSHIN.
- 30(tiga puluh) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs MASCARA MAYBELLINE NEW YORK Aloe Vera.
- 22(dua puluh dua) koli berisikan 18(delapan belas) box @ 12(dua belas) pcs MASCARA MAYBELLINE NEW YORK warna kuning.
- 7(tujuh) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs mascara LOREAL TELESCOPIC.
- 4(empat) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs mascara MAC Curedouble.
- 15(lima belas) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs eye shadow AIGNER.
- 14(empat belas) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 9(sembilan) pcs bedak PONDS besar.
- 47(empat puluh tujuh) koli berisikan 48(dua puluh empatempat puluh delapan) box @ 12(dua belas) pcs bedak PONDS kecil.
- 1(satu) koli berisikan 60(enam puluh) box 12(dua belas) pcs mascara PONDS eye liner.
- 22(dua puluh dua) koli berisikan 80(delapan puluh) box @ 12(dua belas) pcs mascara LOREAL PARIS.
- 8(delapan) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 24(dua puluh empat) pcs Lip Gloss MAYBELLINE MATE.

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31(tiga puluh satu) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs bedak MAC ROUGE.
- 1(satu) koli berisikan 800(delapan ratus) pcs Lipstint XIN XIN.
- 1(satu) koli berisikan 900(sembilan ratus) pcs mascara XIN XIN.
- 600(enam ratus) Tabung Freon AC Type R 22 warna hijau.

Disita dari IWA KARTIWA.

**VII.** 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Mitsubhisi Truk Box/Fuso warna oranye Kombinasi tahun 2016 No. Pol B-9101-CXS berisi barang-barang sebagai berikut :

- 6(enam) koli pakaian bekas (Ballpress).

Disita dari MUHAMMAD HASAN.

**V.** 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Truk Hino No. Pol KT-8145-KU warna hijau berisi barang-barang sebagai berikut :

- a. 9(sembilan) karung @ isi sebanyak 24(dua puluh empat) buah Art Carve Model 9805 Merk WAHL.
- b. 2(dua) karung @ isi 8(delapan) box @ isi sebanyak 6(enam) buah Stylique model 9808 merk WAHL.
- c. 3(tiga) karung @ isi sebanyak 100(seratus) buah kantong souvenir SV. PRIMO.
- d. 1(satu) karung sebanyak 250(dua ratus lima puluh) pcs HDMI to VGA Adapter.
- e. 1(satu) karung isi sebanyak 250(dua ratus lima puluh) buah celana pendek merk QUIKSILVER.
- f. 4(empat) karung @ isi senyak 2(dua) box @ isi 300(tiga ratus) buah sikat Made In China.
- g. 400(empat ratus) karung @ isi 5(lima) unit Max Output Power 3000 W merk Kicx.
- h. 97(sembilan puluh tujuh) karung @ isi sebanyak 50(lima puluh) pcs ECLIPSE MERK MEJEC.
- i. 8(delapan) karung @ isi sebanyak 200(dua ratus) pcs LCD monitor Sreen Protector.
- j. 1(satu) karung sebanyak 24(dua puluh empat) set Blue Hot Cold Hammer MLX-1068.
- k. 1(satu) peti kayu berisi sebanyak 15(lima belas) kaleng cairan tanpa merk.

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1(satu) peti kayu berisi sebanyak 15(lima belas) kaleng Spray Efficient Mould Release Agent.
- m. 13(tiga belas) karung @ isi 30(tiga puluh) buah Electronic Blood Pressure Monitor merk Bion.
- n. 1(satu) karung sebanyak 125(seratus dua puluh lima) pcs HD Conversion Cable.
- o. 3(tiga) karung @ isi 100(seratus) buah 3 in 1 High Speed HDTV Vable.
- p. 1(satu) karung sebanyak 60(enam puluh) buah Glasses Case.
- q. 2(dua) karung @ isi 200(dua ratus) buah kain casa.
- r. 2(dua) karung @ isi sebanyak 90(sembilan puluh) buah senter Ultra Fire dan Unique Fire.
- s. 2(dua) karung @ isi sebanyak 100(seratus) buah Hearing Aid merk Bion.
- t. 2(dua) karung @ isi sebanyak 200(dua ratus) buah Body Scrubber Glove.
- u. 3(tiga) karung @ isi 100(seratus) buah celana pendek merk AJ (Armani Jeans).
- v. 158(seratus lima puluh delapan) roll plastic.
- w. 100(seratus) buah topi Modern British.
- x. 1(satu) karung @ isi sebanyak 6(enam) besi batangan.

Disita dari ROBBY F. KENAP.

**VIII.** 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truk Mitsubhisi Fuso No. Pol B-9877-LB warna putih berisi barang-barang sebagai berikut :

- 44 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 1.056 box = 12.672 pcs TANAKO 2 in 1.
- 97 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 2.328 box = 27.936 pcs barang TEMULAWAK CREAM.
- 17 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 408 box = 4.896 pcs barang XIXIU Eye Shadow kode # 1.
- 19 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 456 box = 5.472 pcs barang XIXIU Eye Shadow kode 2 #.
- 19 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 456 box = 5.472 pcs barang XIXIU Eye Shadow kode 3 #.
- 3 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 72 box = 864 pcs Pulpen Alis Merk Davis Cosmetik kode 402.

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs Pulpen Alis warna hitam kode 401.
- 26 karung, @ isi 48 box, 1 box @ 24 pcs x 1.248 box = 29.952 pcs Lipstik SASSIMI kode AF63.
- 6 karung, @ isi 5000 pcs x 6 = 30.000 pcs + 1000 pcs = 31.000 pcs plastic Cap kode 2 #.
- 19 karung, @ isi 1800 pcs x 9 = 34.200 pcs plastik Tube kode 82.
- 24 karung, @ isi 636 pcs x 24 = 15.264 pcs Eye Liner Marimar kode 186.
- 550 Tabung Gas Freon.
- 8 karung, 1 karung @ 60 box, 1 box @ 12 pcs x 480 box = 5.760 pcs Mascara Cordouble kode 102.
- 63 karung, 1 karung @ 756 pcs x 63 = 47.628 pcs XIXIU MASCARA kode 177XX80 #.
- 10 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs HAIR COLOR kode C-25.
- 6 karung @ isi 6 box, 1 box @ 12 lusin x 6 box = 72 lusin Eye Brow Pencil kode B.801.
- 6 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs Ponds White Beauty kode Y04.
- 10 karung @ isi 60 box, 1 box @ 12 pcs x 60 box = 720 pcs Mascara Clean Merk Loreal kode 668.
- 20 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs Rauge Fashion Color merk MAC kode 792 #.
- 4 karung @ isi 18 box, 1 box @ 18 pcs x 18 box = 324 pcs Maybelline Newyork kode 1520.
- 11 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs MARIMAR Hair Color kode C-27.
- 11 karung @ isi 120 box, 1 box @ 12 pcs x 120 box = 1.440 pcs SASIMI kode S3022.
- 2 karung @ isi 48 box, 1 box @ 12 pcs x 48 box = 576 pcs White Beauty.

Disita dari SULEMI.

VII.1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Truk Mitsubhisi Fuso No. Pol BK-8864-DU warna coklat berisi barang-barang sebagai berikut :

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36(tiga puluh enam) set Blue Hot Cold Hammer MLX-1068.
- 113(seratus tiga belas) dus @ isi sebanyak 50(lima puluh) pcs MEJEC Eclipse L-01 Series.
- 14(empat belas) dus @ isi sebanyak 20(dua puluh) set Floating Heating Plate merk CODOS type CHI-2300.
- 6(enam) dus @ isi sebanyak 124(dua puluh empat) pcs HD Conversion Cable.
- 2(dua) dus @ isi sebanyak 150(seratus lima puluh) bungkus plastic kabel PE-LD Made in China.
- 1(satu) dus berisi 20(dua puluh) set Hair Clipper T 6 merk CODOS.
- 1(satu) dus berisi 2(dua) box @ berisi 100(seratus) pcs pisau cukur merk CODOS.
- 1(satu) dus sebanyak 30(tiga puluh) set Codos Pet Clipper type KP-3000 merk CODOS.
- 200(dua ratus) pcs laser wajah.
- 438(empat ratus tiga puluh delapan) roll bahan pakaian.

Disita dari DULADI.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa LOY KHATULISTIWA als POLAY, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa LOY KHATULISTIWA als POLAY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO als HENDI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternative ketiga primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO als HENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama melakukan kegiatan usaha tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - I. 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis truk Hino FG 215 TI No. Pol. B-9984-TDC beserta STNK warna Hijau berisi barang-barang sebagai berikut :
    - a. 8(delapan) koli tas bekas.
    - b. 42(empat puluh dua) koli ballpress (pakaian bekas).
    - c. 123(seratus dua puluh tiga) dua berisikan 48(empat puluh delapan) box @ 6(enam) pcs obat China merk Ginseng Kian Pil warna hijau.
    - d. 5(lima) dus berisikan 48(empat puluh delapan) box @ 6(enam) pcs obat China merk Ginseng Kian Pil warna gold.
    - e. 1(satu) berisikan 26(dua puluh enam) box @ 12(dua belas) pcs obat China merk Ginseng Kian Pil.
    - f. 48(empat puluh delapan) dus berisikan 15(lima belas) box @ 20(dua puluh) pcs obat China merk Samyun Way.
    - g. 3(tiga) dus berisikan 18(delapan belas) box @ 12(dua belas) pcs minyak batu merk Saikong.
    - h. 20(dua puluh) dus berisikan 20(dua puluh) box @ 12(dua belas) pcs obat China merk Seven Leave Ginseng.

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 17(tujuh belas) dus berisikan 36(tiga puluh enam) @ 12(dua belas) obat batuk merk Pee Pa Wan.
- j. 5(lima) dus berisikan 4(empat) box @ 12(dua belas) botol Wood Wards Gripe Water Oral Solution.
- K. 4(empat) dus berisikan 4(empat) box @ 12(dua belas) botol obat batuk cap Kelapa Laut Afrika.
- l. 2(dua) dus berisikan 60(enam puluh) bungkus asam jawa merk Best Tamarind Gunung.
- m. 1(satu) dus berisikan 17(tujuh belas) box @ 12(dua belas) pcs obat China merk Ganbo Lozenge.
- n. 1(satu) dus berisikan obat China (berbagai macam merk).

Disita dari MARINO.

- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1804 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1805 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1806 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1807 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1808 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1809 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1810 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1811 tanggal 25-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1817 tanggal 26-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1818 tanggal 26-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1819 tanggal 26-7-19.
- 1(satu) bundel surat tanda terima (PPS) Pick Pack Send Cargo Express No. STT 1820 tanggal 26-7-19.

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1(satu) lembar surat jalan No.552/FB II/07/2019 tanggal 26 Juli 2019.

Disita dari MARINO.

**IX.** 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis truk Hino No. Pol. B-9588-TYW warna hijau berisi barang-barang sebagai berikut :

- 774(tujuh ratus tujuh puluh empat) dus @ 10(sepuluh) box belt Fasteners berbagai jenis.
- 11(sebelas) dus @ 120(seratus dua puluh) box @12(dua belas) pcs Kosmetik Eyeliner merk Sasimi Waterproof Eyeliner, kode dus 53022.
- 3(tiga) dus @ 48(empat puluh delapan) box @ 24(dua puluh empat) pcs Kosmetik Pelembab Bibir merk Sasimi Lip Tint, kode dus 581.
- 10(sepuluh) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik Eleliner merk XI XIU Eye Shadow No.1, kode dus #1.
- 5(lima) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik Eleliner merk XI XIU Eye Shadow No.1, kode dus #2.
- 5(lima) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik Eleliner merk XI XIU Eye Shadow No.1, kode dus #3.
- 18(delapan belas) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik merk Temulawak New, Day & Nigh Cream, kode dus 106.
- 3(tiga) dus @ 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik merk MAC Mascara, kode dus 102.
- 8(delapan) dua @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik merk Tanako 2 in 1 Powder + Foundation, kode dus 106.
- 15(lima belas) dus @ 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik pewarna rambut merk Marimar Hair Color C-27 Maroon, kode dus C-27.
- 3(tiga) dus @ 24 (dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs kosmetik pewarna rambut merk Marinar Hair Color C-25 (Blaching Powder), kode dus C-25.
- 3(tiga) dus @ 6(enam) box @ 12(dua belas) kotak @12(dua belas) pcs kosmetik Pensil Alis merk Trameizi Eyebrow pencil + eyeliner, kode dus B801.

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28(dua puluh delapan) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU Lip Tint Color, kode dus 29240.
- 55(lima puluh lima) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU Mascara kode dus 177.
- 1(satu) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU Liptik, kode dus 250.
- 2(dua) dus botol kosong kosmetik merk XI XIU BB Cream, kode dus XIXIN.
- 26(dua puluh enam) dus botol kosong kosmetik merk Marimar 2 in 1 Mascara & Eyeliner, kode dus 186.

Disita dari GUNAWAN YULI SAPUTRA.

**X.** 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Truk Mitsubhisi Fuso warna oranye No. Pol BE-9398-RB berisi barang-barang sebagai berikut :

- 39(tiga puluh sembilan) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs pensil alis dengan merk DAVIS COSMETIC.
- 53(lima puluh tiga) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs pensil alis dengan merk DAVIS COSMETIC.
- 1(satu) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs pensil alis OSHIN.
- 30(tiga puluh) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs MASCARA MAYBELLINE NEW YORK Aloe Vera.
- 22(dua puluh dua) koli berisikan 18(delapan belas) box @ 12(dua belas) pcs MASCARA MAYBELLINE NEW YORK warna kuning.
- 7(tujuh) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs mascara LOREAL TELESCOPIC.
- 4(empat) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 12(dua belas) pcs mascara MAC Curedouble.
- 15(lima belas) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs eye shadow AIGNER.
- 14(empat belas) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 9(sembilan) pcs bedak PONDS besar.
- 47(empat puluh tujuh) koli berisikan 48(dua puluh empatempat puluh delapan) box @ 12(dua belas) pcs bedak PONDS kecil.
- 1(satu) koli berisikan 60(enam puluh) box 12(dua belas) pcs mascara PONDS eye liner.

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22(dua puluh dua) koli berisikan 80(delapan puluh) box @ 12(dua belas) pcs mascara LOREAL PARIS.
- 8(delapan) koli berisikan 60(enam puluh) box @ 24(dua puluh empat) pcs Lip Gloss MAYBELLINE MATE.
- 31(tiga puluh satu) koli berisikan 24(dua puluh empat) box @ 12(dua belas) pcs bedak MAC ROUGE.
- 1(satu) koli berisikan 800(delapan ratus) pcs Lipstint XIN XIN.
- 1(satu) koli berisikan 900(sembilan ratus) pcs mascara XIN XIN.
- 600(enam ratus) Tabung Freon AC Type R 22 warna hijau.

Disita dari IWA KARTIWA.

**XI.** 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Truk Box/Fuso warna oranye Kombinasi tahun 2016 No. Pol B-9101-CXS berisi barang-barang sebagai berikut :

- 6(enam) koli pakaian bekas (Ballpress).

Disita dari MUHAMMAD HASAN.

V. 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Truk Hino No. Pol KT-8145-KU warna hijau berisi barang-barang sebagai berikut :

- a. 9(sembilan) karung @ isi sebanyak 24(dua puluh empat) buah Art Carve Model 9805 Merk WAHL.
- b. 2(dua) karung @ isi 8(delapan) box @ isi sebanyak 6(enam) buah Stylique model 9808 merk WAHL.
- c. 3(tiga) karung @ isi sebanyak 100(seratus) buah kantong souvenir SV. PRIMO.
- d. 1(satu) karung sebanyak 250(dua ratus lima puluh) pcs HDMI to VGA Adapter.
- e. 1(satu) karung isi sebanyak 250(dua ratus lima puluh) buah celana pendek merk QUIKSILVER.
- f. 4(empat) karung @ isi senyak 2(dua) box @ isi 300(tiga ratus) buah sikat Made In China.
- g. 400(empat ratus) karung @ isi 5(lima) unit Max Output Power 3000 W merk Kicx.
- h. 97(sembilan puluh tujuh) karung @ isi sebanyak 50(lima puluh) pcs ECLIPSE MERK MEJEC.
- i. 8(delapan) karung @ isi sebanyak 200(dua ratus) pcs LCD monitor Sreen Protector.

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1(satu) karung sebanyak 24(dua puluh empat) set Blue Hot Cold Hammer MLX-1068.
- k. 1(satu) peti kayu berisi sebanyak 15(lima belas) kaleng cairan tanpa merk.
- l. 1(satu) peti kayu berisi sebanyak 15(lima belas) kaleng Spray Efficient Mould Release Agent.
- m. 13(tiga belas) karung @ isi 30(tiga puluh) buah Electronic Blood Pressure Monitor merk Bion.
- n. 1(satu) karung sebanyak 125(seratus dua puluh lima) pcs HD Conversion Cable.
- o. 3(tiga) karung @ isi 100(seratus) buah 3 in 1 High Speed HDTV Vable.
- p. 1(satu) karung sebanyak 60(enam puluh) buah Glasses Case.
- q. 2(dua) karung @ isi 200(dua ratus) buah kain casa.
- r. 2(dua) karung @ isi sebanyak 90(sembilan puluh) buah senter Ultra Fire dan Unique Fire.
- s. 2(dua) karung @ isi sebanyak 100(seratus) buah Hearing Aid merk Bion.
- t. 2(dua) karung @ isi sebanyak 200(dua ratus) buah Body Scrubber Glove.
- u. 3(tiga) karung @ isi 100(seratus) buah celana pendek merk AJ (Armani Jeans).
- v. 158(seratus lima puluh delapan) roll plastic.
- w. 100(seratus) buah topi Modern British.
- x. 1(satu) karung @ isi sebanyak 6(enam) besi batangan.

Disita dari ROBBY F. KENAP.

**XII.** 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truk Mitsubhisi Fuso No. Pol B-9877-LB warna putih berisi barang-barang sebagai berikut :

- 44 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 1.056 box = 12.672 pcs TANAKO 2 in 1.
- 97 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 2.328 box = 27.936 pcs barang TEMULAWAK CREAM.
- 17 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 408 box = 4.896 pcs barang XIXIU Eye Shadow kode # 1.
- 19 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 456 box = 5.472 pcs barang XIXIU Eye Shadow kode 2 #.

Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 456 box = 5.472 pcs barang XIXIU Eye Shadow kode 3 #.
- 3 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 72 box = 864 pcs Pulpen Alis Merk Davis Cosmetik kode 402.
- 1 karung, @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs Pulpen Alis warna hitam kode 401.
- 26 karung, @ isi 48 box, 1 box @ 24 pcs x 1.248 box = 29.952 pcs Lipstik SASSIMI kode AF63.
- 6 karung, @ isi 5000 pcs x 6 = 30.000 pcs + 1000 pcs = 31.000 pcs plastic Cap kode 2 #.
- 19 karung, @ isi 1800 pcs x 9 = 34.200 pcs plastik Tube kode 82.
- 24 karung, @ isi 636 pcs x 24 = 15.264 pcs Eye Liner Marimar kode 186.
- 550 Tabung Gas Freon.
- 8 karung, 1 karung @ 60 box, 1 box @ 12 pcs x 480 box = 5.760 pcs Mascara Cordouble kode 102.
- 63 karung, 1 karung @ 756 pcs x 63 = 47.628 pcs XIXIU MASCARA kode 177XX80 #.
- 10 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs HAIR COLOR kode C-25.
- 6 karung @ isi 6 box, 1 box @ 12 lusin x 6 box = 72 lusin Eye Brow Pencil kode B.801.
- 6 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs Ponds White Beauty kode Y04.
- 10 karung @ isi 60 box, 1 box @ 12 pcs x 60 box = 720 pcs Mascara Clean Merk Loreal kode 668.
- 20 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs Rauge Fashion Color merk MAC kode 792 #.
- 4 karung @ isi 18 box, 1 box @ 18 pcs x 18 box = 324 pcs Maybelline Newyork kode 1520.
- 11 karung @ isi 24 box, 1 box @ 12 pcs x 24 box = 288 pcs MARIMAR Hair Color kode C-27.
- 11 karung @ isi 120 box, 1 box @ 12 pcs x 120 box = 1.440 pcs SASIMI kode S3022.
- 2 karung @ isi 48 box, 1 box @ 12 pcs x 48 box = 576 pcs White Beauty.

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disita dari SULEMI.

VII.1(satu) unit kendaraan roda empat jenisTruk Mitsubhisi Fuso No. Pol BK-8864-DU warna coklat berisi barang-barang sebagai berikut :

- 36(tiga puluh enam) set Blue Hot Cold Hammer MLX-1068.
- 113(seratus tiga belas) dus @ isi sebanyak 50(lima puluh) pcs MEJEC Eclipse L-01 Series.
- 14(empat belas) dus @ isi sebanyak 20(dua puluh) set Floating Heating Plate merk CODOS type CHI-2300.
- 6(enam) dus @ isi sebanyak 124(dua puluh empat) pcs HD Conversion Cable.
- 2(dua) dua @ isi sebanyak 150(seratus lima puluh) bungkus plastic kabel PE-LD Made in China.
- 1(satu) dus berisi 20(dua puluh) set Hair Clipper T 6 merk CODOS.
- 1(satu) dus berisi 2(dua) box @ berisi 100(seratus) pcs pisau cukur merk CODOS.
- 1(satu) dus sebanyak 30(tiga puluh) set Codos Pet Clipper type KP-3000 merk CODOS.
- 200(dua ratus) pcs laser wajah.
- 438(empat ratus tiga puluh delapan) roll bahan pakaian.

Disita dari DULADI.

Barang bukti sebagaimana I s/d VII dipergunakan seluruhnya dalam perkara an.

Terdakwa **LOY KHATULISTIWA als POLAY;**

**8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Evi Yanto, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H..

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)